

**FAKTOR DOMINAN PERCERAIAN SUAMI PERANTAU  
DI KEC. SAWIT SEBERANG KAB. LANGKAT  
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MAYANG DIWANA**

**NIM: 2022017015**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah Pada  
Jurusan/ Prodi: Hukum Keluarga Islam**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA  
2021 M/ 1443 H**

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul

**FAKTOR DOMINAN SUAMI PERANTAU DI KEC. SAWIT SEBERANG  
KAB. LANGKAT PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA**

Oleh :

MAYANG DIWANA


Nim: 2022017015

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. M. Suhaili Sufyan, Lc. MA  
NIP.197610022008011009

  
Rasyidin, S.HI,M.HI  
NIDN. 2001108302

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Langsa

  
Dr. Zulfikar, M.A  
NIP:197209091919051001

## LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi berjudul “ FAKTOR DOMINAN PERCERAIAN SUAMI PERANTAU DI KEC.SAWIT SEBERANG KAB. LANGKAT”. Mayang Diwana, Nim 2022017015 Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasahkan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 13 Agustus 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam.

### Panitia Sidang Munaqasah Skripsi

Pimpinan Sidang


Sekretaris


  
Dr. H. M. Suhaili Sufyan, Lc. MA  
NIP. 19761002200811009

  
Rasyidin, ,S.H.I,M.H.I  
NIDN. 2001108302

Penguji I

Penguji II

  
Dr. Zulfikar, MA  
NIP.197209091919051001

  
Muhammad Firdaus,Lc.M.Sh  
NIP. 198505082018031001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Langsa

  
Dr. Zulfikar, M.A  
NIP. 19209091919051001



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mayang Diwana  
Nim : 2022017015  
Tempat/ Tgl Lahir : Sawit Seberang/ 24 April 2000  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Dusun Kampung Satu, Desa Mekar Sawit, Kecamatan  
Sawit Seberang Kabupaten Langkat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “ **FAKTOR DOMINAN PERCERAIAN SUAMI PERANTAU DI KEC. SAWIT SEBERANG KAB. LANGKAT PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA**” benar karya saya, kecuali kutipan- kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan ssungguhnya.

Langsa, 10 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



Mayang Diwana  
2022017015

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”*

(QS. Al-Insyirah ayat 5)

**“Jika kamu tidak bekerja keras, tidak akan ada hasil yang baik”**

**Puji dan syukur atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, pemahaman serta kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.**

**Skripsi ini saya persembahkan untuk Bapak dan Ibu tercinta ( Bapak Sujarwadi dan Ibu Nurmala Dewi ) yang selalu memberikan motivasi dan do'a yang tiada henti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas cinta, kasih sayang dan kesabaran yang tidak akan pernah tergantikan.**

**Untuk semua sahabat-sahabatku dan teman-teman tercinta yang selalu memberi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini yang selalu menemani baik duka maupun suka.**

**Terima kasih**

## ABSTRAK

Perceraian adalah sesuatu yang tidak dilarang akan tetapi suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT, dalam Islam sendiri hukum perceraian ini hukumnya makhruh. Terutama dalam masyarakat Sawit Seberang perceraian sudah banyak terjadi terutama pada pekerja perantau, sehingga sebuah perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat bukan lagi suatu hal yang tidak biasa, karena beberapa faktor yang memicu terjadinya perceraian didalam rumah tangga. Masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah Apa saja faktor dominan terjadinya perceraian dikalangan masyarakat kec. Sawit Seberang? Dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perceraian dikalangan masyarakat Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat?, kemudian tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui faktor terbesar apa yang memicu sehingga banyaknya kasus perceraian di kalangan masyarakat terutama masyarakat Sawit Seberang dari kalangan suami perantau serta bagaimana pandangan hukum islam terhadap perceraian dikalangan masyarakat Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif ( penelitian lapangan). Sumber data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan masyarakat maupun pihak yang bersangkutan yang mengetahui secara jelas atas kasus perceraian tersebut. berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa faktor yang mendominasi terjadinya perceraian dikalangan suami perantau di Kecamatan Sawit Seberang yakni karna faktor perselingkuhan. Hal ini dapat penulis simpulkan bahwa adanya pihak ketiga adalah suatu hal yang sangat berpengaruh dalam ketahanan rumah tangga, dan hal ini sering terjadi terutama di masyarakat Sawit Seberang.

**Kata kunci: Perceraian, Faktor, Perantau**

## **ABSTRACT**

Divorce is something that is not prohibited but an act that is hated by Allah SWT, in Islam itself the law of divorce is makhruh. Especially in the Sawit Seberang community, divorce has occurred a lot, especially among migrant workers, so that a divorce that occurs in the community is no longer an unusual thing, because several factors trigger divorce in the household. The problem taken in this study is what are the dominant factors in the occurrence of divorce among the people of the district. Cross Palm? And what is the view of Islamic law on divorce among the Kec. Palm Across Kab. Langkat?, then the purpose of this study is to find out what is the biggest factor that triggers so many divorce cases among the community, especially the Sawit Seberang community from overseas husbands and how the views of Islamic law on divorce among the people of Kec. Palm Across Kab. Langkat. This research method uses qualitative research methods (field research). Primary data sources were obtained through observation and interviews with the community and the parties concerned who clearly knew about the divorce case. based on the results of research that has been carried out by the author, the author concludes that the dominant factor in the occurrence of divorce among Settled Foreigner husbands in Sawit Seberang District is the infidelity factor. It can be concluded that the existence of a third party is something that is very influential in household resilience, and this often happens, especially in the Sawit Seberang community.

**Keywords: Divorce, Factors, Settled Foreigner**

## KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala pertolongan Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini yang berjudul “**Faktor Dominan Perceraian Suami Perantau Di Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat Perspektif Hukum Keluarga**”, yang diajukan kepada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Langsa guna memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Basri Ibrahim, M.A selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Bapak Faisal, S.H.I, MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Rasyidin, S.H.I,M.H.I selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam
5. Bapak Dr. H. M. Suhaili Sufyan, Lc. MA selaku dosen pembimbing I yang dengan kesabaran dalam membimbing saya.
6. Bapak Rasyidin, M.H.I selaku dosen pembimbing II yang senantiasa dengan sabar membimbing dan mengarahkan saya.
7. Bapak Budi Juliandi, MA selaku pembimbing akademik



8. Para Dosen IAIN Langsa khususnya Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua tercinta, Ibu dan Bapak, terimah kasih telah memberikan dukungan dan perhatian serta Do'a, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Terimah kasih kepada teman- teman yaitu Isnaini, Dinda Rifka Putri Pratiwi, Siska, Gesti Afnizar, Nera Fernanda yang tak pernah letih selalu mendukung dan menemani saya hingga menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Terimah kasih kepada teman- teman unit yang senantiasa memberi saya semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapat ganjaran yang terbaik dari Allah SWT. Selain itu, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan . semoga skripsi ini bermanfaat bagi khasanah ilmu hukum keluarga untuk kita yang membaca.

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Langsa, 4 Juni 2021

Mayang Diwana  
2022017015

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ś	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	D	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal.

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
— —	Kasrah	I	L
— — '	Dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antarharkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
' — ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و — و	Fathah dan waw	Au	a dan u

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
— ل	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
— ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
— و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

### d. Ta marbūtah.

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

#### 1) ta marbutahhidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

#### 2) ta marbūtahmati

Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalaupun kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu di transliterasikan dengan ha (h).

**e. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

**f. Kata Sandang.**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺍﻝ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu..

Contoh:

- Ar-rajulu : الرجل
- As-sayyidatu: السيدة
- Al-qalamu : القلم

**g. Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh :

- Ta'khuzuna : تاخذن
- An-nau' : النوء
- Syai'un : شئى

**h. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf, dituliskan terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan

huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh :

- Wainnallāhalahuakhairar-rāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Wainnallāhalahuakhairurrāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Faaufū al-kailawa al-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Faaufū al-kailawal-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Bismillāhimajrehāwamursāhā : بسم الله مجر اها ومر سها
- Walillāhi 'alan-nāsihiiju al-baiti : والله على الناس حخ البيت

#### **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wamā Muhammadunillārasūl
- Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubin

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrunminallāhiwafathunqarib
- Lillāhi al-amrujami'an

#### **j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>I</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>II</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>III</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>IV</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>V</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>VII</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>IX</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>XIII</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>XV</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>XVI</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>XVII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Batasan Masalah.....	9
G. Kajian Pustaka.....	7
H. Kerangka Teori.....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Perceraian.....	15
B. Dasar Hukum Perceraian.....	18
C. Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga .....	24
D. Faktor- faktor Penyebab Terjadinya Perceraian.....	26
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian .....	28
C. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	29

D. Sumber Data.....	30
1. Data Primer.....	30
2. Data Sekunder.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Analisis Data.....	34
G. Teknik Penulisan.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
B. Apa Saja Faktor Dominan Terjadinya Perceraian Dikalangan Masyarakat Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat.....	39
C. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Di Kalangan Masyarakat Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat.....	50
D. Analisa Penulis.....	52
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN.....</b>	<b>61</b>
A. Daftar Wawancara.....	61
B. Daftar Dokumentasi.....	62
C. Transkrip Wawancara.....	67
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>78</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b> Data Perceraian Di Sawit Seberang Langkat .....	6
<b>Tabel 2</b> Sarana Pendidikan .....	38
<b>Tabel 3</b> Data Perceraian di Tahun 2020-2021 .....	40



## DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Wawancara .....	61
Transkrip Wawancara .....	67

## DAFTAR GAMBAR

Dokumentasi .....	62
-------------------	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan rumah tangga yang awalnya suami istri saling mencintai dan menyayangi seolah olah semuanya tidak akan pudar, pada kenyataannya semua itu bisa hilang apabila sebuah rasa dan kasih sayang itu tidak dijaga bahkan mengakibatkan bisa putusnya suatu ikatan bahtera rumah tangga. Jika kebencian dan perasaan sudah hilang dan tidak ada yang berusaha untuk mempertahankannya maka bisa berakibatkan berpisah atau bercerai.<sup>1</sup>

Rumah tangga yang harmonis dapat tercapai apabila ada prinsip bahwa pernikahan itu adalah suatu ikatan seumur hidup dan selamanya, hanya maut yang dapat memisahkan sebuah hubungan yang suci ini, bukan hanya sebuah janji yang memiliki tenggat waktu yang dapat di putuskan begitu saja dengan mudah, itulah sebuah prinsip yang harus di tanamkan di dalam hati bahwa pernikahan adalah sesuatu yang harus dan patut dipertahankan.<sup>2</sup> Sehingga perkawinan tidak mudah di mainkan dan mudah diputus begitu saja, sebagaimana yang sudah diajarkan oleh syari'at Islam itu sendiri.

Syari'at Islam mengartikan sebuah pernikahan adalah sebuah hubungan suci dan kokoh, sebuah ikatan pernikahan itu sangat kokoh yang tidak pantas untuk di rusak maupun dianggap sepele, karena Allah sangat membeci kepada orang- orang yang menganggap sepele sebuah hubungan pernikahan apalagi merusaknya, karena

---

<sup>1</sup> Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer*, (Jakarta: Kencana, 2004),h. 97

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh munakahat*, Cet. Ke- 3,( Jakarta: Kencana, 2008), h. 22

hubungan pernikahan adalah janji suci dan ikatan yang sakral sehingga Allah sangat membenci suatu tindakan yang menimbulkan kerusakan dalam sebuah hubungan pernikahan, karena sifat tersebut dapat merusak rumah tangga dan kemaslaatan suami istri itu sendiri.

Oleh karena itu suatu hubungan harus dipertahankan dari kedua belah pihak, baik istri maupun suami wajib memelihara keutuhan rumah tangga mereka, dan mempertahankannya, tidak sepatasnya suami istri tersebut sengaja merusak sebuah hubungan dalam pernikahan mereka, walaupun dalam islam seorang suami diberikan hak untuk menjatuhkan talak kepada istri jika pernikahan tersebut sudah tidak harmonis lagi, dan istri juga dibolehkan untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan apabila dalam pernikahan istri merasa tidak diperlakukan dengan adil, akan tetapi keduanya tidak sepatutnya digunakan dengan gegabah atau dengan alasan bahwa islam memperbolehkan suami menalak istri lalu suami merasa berhak dan menganggap sepele sebuah hubungan pernikahan hanya karena hawa nafsunya.<sup>3</sup>

Menjatuhkan talak tanpa sebab dan alasan yang jelas adalah sebuah perbuatan yang tercela dan juga sebuah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Dibalik sesuatu yang halal ada hal yang dimurkai oleh Allah apabila digunakan dengan tidak sebaik- baiknya apalagi dengan nafsu dan keegoisan diri sendiri, sesuatu perbuatan yang Allah SWT murkai pelakunya tanpa sebab yang jelas adalah perbuatan menjatuhkan talak. Maka dari itu perbuatan menjatuhkan talak adalah sesuatu perbuatan yang tidak membuahkan pahala dan dipandang sebagai perbuatan yang bukan ibadah. menjauhkan diri dari perbuatan talak tersebut lebih bagus selagi masih ada jalan untuk memperbaiki hubungann tersebut, akan tetapi

---

<sup>3</sup>*Ibid.*,h. 21

suami berhak menjatuhkan talak tersebut apabila sudah tidak ada jalan keluar lagi untuk permasalahan tersebut, dan apabila di pertahankan akan timbulnya kemudharatan bagi suami ataupun istri.<sup>4</sup>

Dalam talak, memiliki rukun yakni *Qashdu* (kesengajaan) dalam talak tersebut berunsur kesengajaan, yakni sengaja akan terjadinya talak dan sudah di rencanakan akan menjatuhkan talak tersebut, yang mana talak itu di harapkan benar- benar terlaksana dan di harapkan, yaitu talak yang di lafalkan dan dengan redaksi sharih. Talak yang di ucapkan oleh orang yang tidur, orang yang tidak sengaja mengatakan talak, di paksa dan orang yang tidak memahami hukum talak itu sendiri, talaknya tidak sah. Talak yang di ucapkan oleh orang yang di paksa tanpa alasan apapun talaknya tidak sah.<sup>5</sup>

Dalam kehidupan masyarakat Sawit Seberang Langkat sebagai observasi awal peneliti, diketahui bahwa mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan merantau yang mana bekerja diluar kota.<sup>6</sup> Faktor ekonomi menjadi salah satu yang mengharuskan mereka untuk pergi jauh mencari nafkah untuk keluarganya di rumah. Akan tetapi fenomena ini malah menjadi sebuah masalah dalam rumah tangga itu sendiri, terlalu lamanya suami meninggalkan rumah membuat istri mengambil kesempatan untuk berselingkuh atau sebaliknya. Hal ini menjadi bumerang bagi rumah tangga itu sendiri yang pada akhirnya pernikahan berakhir di pengadilan.

Kasus perceraian sudah sering terjadi di masyarakat Sawit Seberang Langkat, sebagaimana hasil dari wawancara kepada staf Kantor Urusan Agama (KUA) Sawit Seberang tentang permasalahan dan alasan perceraian. Beliau mengatakan bahwa

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 212-213

<sup>5</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh imam syafi' I jilid II*, (Jakarta: almahira, 2010), h. 589

<sup>6</sup>Sebagian besar masyarakat merantau ke Padang, Riau, Aceh, Jawa, Malaysia dan Jepang, dan meninggalkan istri dan keluarga dalam kurun waktu 4 bulan sampai 2 tahun lamanya

perceraian sering terjadi dikarenakan faktor perselingkuhan, sudah tidak adanya lagi kecocokan, dan faktor ekonomi, mungkin banyak lagi faktor yang lain akan tetapi faktor tersebut yang sering terjadi.<sup>7</sup>

**Tabel: 1**  
**Data perceraian di Sawit Seberang Langkat**

No.	Nama Yang Bercerai	Profesi	Putusan	Alasan Bercerai
1.	AA (suami) SW (istri)	Suami (perantau) Istri (ibu rumah tangga)	Gugat cerai	perselingkuhan
2.	HD(suami) EN (istri)	Suami (perantau) Istri (ibu rumah tangga)	Cerai gugat	Faktor Ekonomi
3.	SL (suami) MS(istri)	Suami (perantau) Istri( ibu rumah tangga)	Gugat cerai	perselingkuhan

**Sumber : KUA Sawit Seberang Tahun 2020**

Dari tabel di atas itu menggambarkan bahwa ada beberapa alasan masyarakat memutuskan untuk bercerai, salah satunya karena sudah tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga, dan saling meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang benar, perselingkuhan dan factor ekonomi. Masih banyak lagi alasan –alasan masyarakat melakukan perceraian, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat kasus yang kerap terjadi di masyarakat ini terkhususnya masyarakat Sawit Seberang Langkat. Untuk mengetahui alasan terbesar apa yang menyebabkan sering terjadinya perceraian di kalangan masyarakat, maka penulis berusaha meneliti dan mencari tahu tentang persolana yang terjadi di Sawit Seberang Langkat dengan judul: **”FAKTORDOMINANPERCERAIAN SUAMI PERANTAU DI KEC.SAWIT SEBERANG KAB. LANGKAT PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA”**

---

<sup>7</sup>Sudariadi, Karyawan KUA, Wawancara Pribadi, Sawit Seberang, (11 November 2020)

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja Faktor Dominan Terjadinya Perceraian dikalangan Masyarakat Kec. Sawit Seberang Kab.Langkat ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian dikalangan Masyarakat Kec. Sawit Seberang Kab.Langkat?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa saja faktor- faktor penyebab perceraian di masyarakat sawit seberang langkat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perceraian di kalangan masyarakat sawit seberang langkat.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat dan penulis itu sendiri sebagai pembelajaran tentang bagaimana hukum talak itu sendiri.

1. Penelitian ini berharap dapat membuka kesadaran bagi masyarakat terkhususnya masyarakat Sawit Seberang bagaimana hukum bercerai menurut kajian Hukum Islam.
2. Sebagai panduan untuk kedepannya agar keluarga lebih berhati- hati dalam menjatukan talak.

3. Semoga bermanfaat dan bisa di jadikan pedoman kajian bagi mahasiswa syariah dan juga praktis hukum dan pihak- pihak yang membutuhkan nantinya.

#### **E. Penjelasan Istilah**

1. Faktor : Menurut KBBI Faktor ialah hal atau( keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (memengaruhi) terjadinya sesuat.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksud faktor ialah, suatu hal yang menyebabkan masyarakat melakukan perceraian terutama pada suami perantau.
2. Dominan : Menurut KBBI dominan ialah suatu yang sangat menentukan karena kekuasaan, pengaruh atau berpengaruh kuat.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, maksud dominan ialah suatu yang menonjol dari kasus- kasus perceraian yang terjadi dimasyarakat.
3. Perceraian : Merupakan suatu putusnya hubungan perkawinan yang disebabkan karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dalam hal ini disebutkan pada pasal 114 tentang putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian.<sup>10</sup>
4. Suami : Menurut KBBI suami ialah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri).<sup>11</sup>
5. Perantau : Menurut KBBI perantau ialah orang yang mencari penghidupan, ilmu, orang asing maupun pengembara.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini yang

---

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses Melalui Media Online Dengan Link : <https://kbbi.web>

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cet IV. (Bekasi timur, 2015), h. 76

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web>

<sup>12</sup> *Ibid.*



dimaksud dengan perantau ialah, seorang suami yang bekerja diluar daerah tempat tinggalnya untuk mencari nafkah bagi keluarganya.

6. Hukum Keluarga : Menurut KBBI Hukum Keluarga ialah hukum yang menentukan hubungan yang timbul karena ikatan kekerabatan.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan hukum keluarga adalah suatu hukum mengenai hubungan seseorang dengan keluarga sedarah dan keluarga dikarenakan perkawinan, yang mana mencakup dalam Fiqih Munakahat, Kompilasi Hukum Islam serta Undang- undang perkawinan no.1 Tahun 1974.

#### **F. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis tidak akan membahas terlalu jauh untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam masalah ini. Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada faktor dominan perceraian suami perantau, apa saja sebab terjadinya perceraian dikalangan pekerja perantau yang mana terjadi di Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perceraian yang terjadi dikalangan masyarakat Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat.

#### **G. Kajian Pustaka**

Untuk memperkuat hasil dari penelitian skripsi ini, penulis telah melakukan kajian terdahulu yang telah membahas tentang perceraian ini atau yang berkaitan dengan tema yang dibahas oleh penulis didalam skripsi ini. Dari hasil penelitian

---

<sup>13</sup>*Ibid* .

terdahulu lah penulis dapat mengetahui sejauh mana masalah perceraian ini telah dibahas, dan untuk menemukan perbedaan dari literature yang akan penulis buat dengan penelitian terdahulu tentang terjadinya kasus perceraian ini. Adapun beberapa literature tersebut ialah :

Kajian pustaka yang penulis angkat adalah bertujuan untuk membedakan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan literatur yang akan penulis buat, yang membedakan penelitian penulis dengan literature di atas adalah:

1. Skripsi ditulis oleh Nadira Amira yang mana memiliki studi kasus di Pengadilan Agama Surakarta dengan judul “Proses Penyelesaian Perceraian Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Studi kasus di Pengadilan Agama Surakarta)”.<sup>14</sup> Dalam skripsinya penulis lebih fokus pada cara penyelesaian terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan faktor apa saja yang bisa di sebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan yang ingin penulis teliti adalah bagaimana faktor peningkatan terjadinya perceraian, banyak faktor yang terjadi sebab terjadinya perceraian bukan hanya tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga saja.
2. Skripsi ditulis oleh Dwi Anjar Kurnia Ningsih yang memiliki studi kasus di Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget ( Studi Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)”.<sup>15</sup> Membahas kasus perceraian di jatuhkan

---

<sup>14</sup> Nadira Amira dengan judul skripsi, *Proses Penyelesaian Perceraian Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Studi kasus di Pengadilan Agama Surakarta)*.

<sup>15</sup> Dwi Anjar Kurnia Ningsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian melalui Gadget ( Study Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)*, IAIN Metro, 2020.

melalui gawai, yang mana dari pihak suami yang menyatakan melalui pesan singkat menyatakan bahwa ia menjatuhkan talak melalui sms di karenakan faktor sudah tidak suka lagi, walaupun literature tersebut salah satu faktor terjadinya perceraian yakni karena tidak suka lagi, akan tetapi penulis ingin lebih memfokuskan faktor terbesar apa yang sering terjadi di kalangan masyarakat sehingga terjadinya perceraian.

3. Skripsi ditulis oleh Himatul Aliyah yang membahas tentang cerai gugat dengan judul “Perceraian Karena Gugatan Istri”.<sup>16</sup> Perceraian tersebut banyak di lakukan di kalangan masyarakat yang kurang mampu, dan istri yang menanggung biaya kehidupan rumah tangga, sehingga istri memutuskan menjatuhkan talak, di karenakan faktor ekonomi, sedangkan literature yang akan penulis angkat adalah, di karenakan faktor ekonomi para suami terpaksa bekerja di tempat yang jauh hingga jarang untuk pulang ke rumah, karena hubungan yang di batasi oleh jarak itulah kedua pihak saling memanfaatkan waktu untuk berselingkuh dari pasangannya, dari permasalahan itulah timbul pertengkaran dan saling memutuskan untuk berpisah.
4. Skripsi ditulis oleh Saeful Anwar dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua”.<sup>17</sup> Dalam skripsinya memiliki kesimpulan akhir bahwa talak atas paksaan orang tua tidaklah sah, karena ada rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, sedangkan skripsi yang

---

<sup>16</sup> Himatul Aliyah, *Perceraian Karena Gugatan Istri*, (IAIN Kudus, 2019).

<sup>17</sup> Saeful Anwar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

penulis akan angkat adalah putusan perceraian atas kehendak sendiri ataupun putusan perceraian yang di lakukan dari salah satu pihak.

5. Skripsi ditulis oleh Erna Setiyowati dengan judul “Fenomena Meningkatkan Angka Perceraian Dikalangan Pegawai Negeri Sipil”.<sup>18</sup> Skripsi ini membahas tentang meningkatnya angka perceraian di kalangan pegawai negeri sipil di karenakan banyak faktor, salah satunya ekonomi dan kurangnya komunikasi, jika literature tersebut mengangkat perceraian terjadi di kalangan pegawai negeri sipil yang sibuk bekerja hingga tak ada keluangan waktu untuk komunikasi dengan pasangannya. Skripsi yang akan penulis angkat adalah perceraian yang meningkat pada pekerja rantau, karena jaraknya waktu untuk bertemu sangat jarang membuat pasangan saling lepas komunikasi hingga terjadinya perceraian.

Dari penjelasan literature di atas maupun perbedaannya dengan literature yang akan penulis angkat yakni tentang perceraian, belum ada yang membahas tentang alasan terbesar apa yang terjadi di masyarakat hingga terjadinya perceraian. Literatur terdahulu lebih memfokuskan pada satu faktor yang terjadi di masyarakat setempat tanpa mencari tahu sebenarnya faktor terbesar apa yang sering terjadi.

## **H. Kerangka Teori**

Dalam penulisan ini penulis mengabil teori *Intimacy*, yang mana teori ini menurut penulis cocok dalam permasalahan yang penulis angkat, teori ini mengukur tentang ada tidaknya perbedaan cinta antara wanita dengan pria masa dewasa awal berdasarkan teori segitiga Stanberg . Menurut Stanberg, suatu hubungan cinta yang

---

<sup>18</sup> Erna Setiyowati, *Fenomena Meningkatkan Angka Perceraian Dikalangan Pegawai Negeri Sipil*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011).

ideal akan terwujud apabila dalam hubungan tersebut terdapat keseimbangan dari ketiga komponen cinta yaitu komponen *intimacy*, *passion*, dan *commitmen*. Ketika dalam ketiga komponen itu saja salah satu mendominasi maka dalam suatu hubungan akan dapat menciptakan hubungan yang harmonis.<sup>19</sup> Dari teori tersebut penulis angkat karena penulis merasa bahwa teori- teori tersebut cocok digunakan untuk menganalisis faktor perceraian yang ada di masyarakat Sawit Seberang Langkat, alasan terbesar apa yang memicu sering terjadinya perceraian.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Agar menempatkan hasil penelitian yang sistematis di perlukan sistematika penulisan. Hal ini agar mempermudah bagi pembaca dalam memperoleh gambaran jelas dalam ruang lingkup skripsi ini, maka di perlukan sistematika penulisan berikut ini:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan masalah, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II Gambaran umum tentang, pengetahuan seputar pernikahan, perceraian dan hukum perceraian itu sendiri, serta alasan- alasan tentang persoalan perceraian.

BAB III Data hasil penelitian, berisi tentang gambaran umum persoalan perceraian di masyarakat Sawit Seberang Langkat. Bagaimana praktik perceraian di masyarakat Sawit Seberang Langkat.

---

<sup>19</sup>Pater Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 142

BAB IV Analisa data, berisi tentang faktor terjadinya perceraian di masyarakat Sawit Seberang Langkat. Serta pandangan hukum islam tentang perceraian yang terjadi di masyarakat Sawit Seberang Langkat.

BAB V, Bab ini menguraikan kesimpulan dari penelitian yang di lakukan peneliti yang berisi jawaban- jawaban pokok dari permasalahan yang di angkat. Adapun saran di tunjukkan untuk pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian maupun penelitian selanjutnya.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Perceraian**

Pada prinsipnya tujuan pernikahan yakni membentuk suatu keluarga, di mana dalam suatu hubungan keluarga harus ada rasa percaya terhadap pasangan dan komitmen dari keduanya, akan tetapi banyak konflik yang terjadi setelah terjalinnya suatu bahtera rumah tangga, banyak pasangan yang mengalami gejolak dalam rumah tangganya, seperti pereslisihan yang tidak ada habisnya hingga pertengkaran yang sering terjadi tanpa adanya jalan keluar, maka dari itu banyak keluarga atau pasangan yang memilih untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dengan kata lain yakni bercerai.<sup>20</sup>

Secara bahasa, kata perceraian berarti melepas ikatan. Sedangkan dari bahasa arab yakni الطلاق yang artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Menurut istilah syarak talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.<sup>21</sup>

Menurut Azhar Ahmad dalam bukunya beliau menjelaskan arti talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu, sedangkan menurut Abu Zakariya Al- Ansari talak yakni melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya.<sup>22</sup>

Banyak pendapat tentang bagaimana pengertian dari talak, akan tetapi pada intinya talak yakni menghilangkan suatu ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Walaupun talak

---

<sup>20</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*,( Bandung :Pustaka Setia, 1999), h. 73

<sup>21</sup> Azhar Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press,2004), h. 192

<sup>22</sup>*Ibid.*,h. 193



dibenci oleh Allah SWT akan tetapi masih banyak rumah tangga yang pecah dan memutuskan untuk bercerai.

Dalam pasal 1 Undang- undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan:” Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>23</sup> Suami istri perlu saling memiliki rasa percaya, saling membantu dalam keadaan susah maupun senang dan saling mengerti kepribadian masing- masing agar terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera, yang mana dalam Undang- undang ini menjelaskan bahwa perceraian bukanlah hal yang diinginkan dalam sebuah rumah tangga, dengan kata lain Undang- undang ini mengesukarkan suatu perceraian. Perceraian bisa dilakukan jika memiliki alasan- alasan tertentu dan jelas yang menyebabkan tidak adanya lagi alasan untuk mempertahankan suatu ikatan rumah tangga tersebut, dan perceraian hanya bisa dilakukam didepan sidang pengadilan.<sup>24</sup>

Talak diperbolehkan sebagai alternatif terakhir dari sebuah hubungan keluarga, yang mana islam juga menunjukkan cara ataupun jalan keluar dari sebuah pertengkarang yang ada didalam rumah tangga, yang mana sebelum terjadinya perceraian adanya usaha- usaha yang dilakukan untuk menemukan jalan perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui nasihat, *hakam (arbitrator)* dari kedua belah pihak, atau melalui langkah- langkah yang lainnya.<sup>25</sup>

Suami yang menceraikn istrinya disebut dengan talak. Sebaliknya apabila istri yang menggugat cerai suaminya dengan jalur pengadilan dapat dikatakan dengan

---

<sup>23</sup>Undang- undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

<sup>24</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet.4, (Jakarta: UI- Press, 1986), h. 94

<sup>25</sup> Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 87

*Khulu'* (dengan memberikan uang tebusan kepada suami)<sup>26</sup> atau *Fasakh* ( tanpa tebusan)<sup>27</sup>. Perceraian adalah jalan akhir dari sebuah permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga yang tidak kunjung mendapat jalan keluarnya. Dalam islam istri boleh menggugat suaminya didepan pengadilan dengan alasan syar'i yang menjadikan istri berhak mengajukan gugatan perceraian. Misalkan suami tidak bertanggung jawab seperti dalam memberikan nafkah, suami yang tak kunjung pulang atau menghilang dan tidak diketahui dimana keberadaannya selma kurun waktu 2 tahun atau lebih. Seorang istri berhak mengajukan gugatan perceraian atau *Khulu'* didepan pengadilan agama.<sup>28</sup>

## B. Dasar Hukum Perceraian

Adapun nash dalam Al-quran yang menjadi dasar dari hukum talak itu sendiri yakni yang mana terdapat didalam QS Al- baqarah: 230 yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا  
إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (البقرة: ٢٣٠)

*Artinya: "Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan". ( Al- baqarah: 230).<sup>29</sup>*

<sup>26</sup>*Khulu'* adalah suatu perceraian yang mana diajukan oleh pihak istri kepada suami yang mana istri memberi tebusan kepada suami agar suami menyetujui terjadinya perceraian.

<sup>27</sup>*Fasakh* adalah putusannya hubungan pernikahan suami istri didepan pengadilan karena sebab tertentu setelah terjadinya pernikahan, dan *Fasakh* adalah hak suami maupun istri.

<sup>28</sup> Suhaila Zulkifli, *Jurnal Hukum Kaidah Media dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Volume: 18, 3: 16.

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al- qur'an dan Terjemahannya*, Cet.- 10, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), h. 36.

Ayat diatas menjelaskan tentang talak, yang mana talak adalah sebuah cara untuk melepaskan ikatan pernikahan dan dan mengakhiri hubungan pernikahan.

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, akan tetapi sebuah perceraian adalah jalan pintu terakhir dalam sebuah ikatan pernikahan ketika sudah tidak ditemukannya lagi jalan keluar dalam sebuah permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga. Perceraian itu sendiri telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-undang pernikahan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Didalam Undang- undang tersebut dijelaskan bahwa putusnya sebuah perkawinan terjadi dikarenakan adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

Sedangkan dalam pasal 39 Undang- undang perkawinan menjelaskan bahwa perceraian hanya bisa jatuh didepan sidang pengadilan, pasal ini diatur untuk mengatur perkara talak maupun perceraian dalam Islam. Dalam penyebutan perceraian adanya sebutan cerai talak dan cerai gugat, hal ini dimaksudkan untuk membedakan pengertian dari talak tersebut yang mana hal ini disebutkan dalam peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975.<sup>30</sup>

Pada dasarnya hukum perceraian itu adalah makruh yang mana dalam hal ini disepakati oleh Ulama tentang diperbolehkannya talak. Dalam hal ini Ulama Syafi'iyah berpendapat tentang hukum talak secara rinci yang mana talak adakalanya wajib, kadang haran, mubah dan juga kadang dihukumi sunnah tergantung kondisi dan keadaan seseorang tersebut menjatuhkan talak.<sup>31</sup> Talak yang menjadi hukumnya wajib yakni, apabila dalam suatu bahtera rumah tangga suami maupun istri selalu mengalami pertengkaran, dan kedua belah pihak memandang bahwa perceraian

---

<sup>30</sup> Linda Azizah, Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, Lampung: *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 10 (4 Juli 2012): No. 4

<sup>31</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 258

adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut dan persengketaan yang terjadi diantara keduanya. Talak wajib termasuk dalam talak orang yang melakukan *ila'*, terhadap istrinya setelah lewat waktu selama empat bulan.<sup>32</sup>

Talak yang di haramkan yakni talak yang dianggap tidak perlu dan tidak ada mengandung unsur alasan yang *syar'i* untuk menjatuhkan talak. Talak tersebut dihukumi haram karena akan menyebabkan kerugian bagi suami dan istri tersebut.

Talak mubah terjadi pada saat diperlukan saja, yang mana dalam talak ini memiliki alasan seperti istri yang terlalu jelek, ataupun sikap istri yang sangat buruk sehingga sang suami tidak dapat melihat kebaikan yang ada pada sang istri.

Talak *mandub* atau sunnah, yang mana talak ini dilakukan apabila istri sudah tidak bisa ditoleransi, baik dalam sikap dan perbuatan yang membuat suami tidak menyukainya, melalaikan shalat, bersikap tidak sopan dan buruk sehingga suami bisa menjatuhkan talak terhadap istri.

Talak adalah hak suami, karena suamilah yang memberi nafkah dalam masa iddah istri, serta suamilah yang bertanggung jawab dalam keadaan rumah tangganya. Selain itu alasan suami yang memegang hak dalam talak adalah karena suami adalah orang yang sabar dalam hal yang tergesa-gesa dengan kata lain tidak mudah memutuskan hal dengan terburu-buru walaupun dalam keadaan marah dan ada kesukaran yang terjadi pada dirinya. Sebaliknya dengan wanita, wanita memiliki sikap yang mudah marah, sehingga wanita lebih cepat memutuskan untuk bercerai apabila ia hanya merasa kesal ataupun marah dengan alasan yang tidak jelas. Karena itu kaum wanita tidak diberikan hak dalam menjatuhkan talak.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Raja Pers, 2009), h. 250

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 251

Undang- undang perkawinan No.1 Tahun 1974 membedakan antara perceraian yang diajukan oleh suami dan perceraian yang diajukan oleh istri. Perceraian yang mana tas kemauan suami disebut cerai talak yang mana suamilah sebagai pemohon dari jatuhnya sebuah perceraian dan istri sebagai termohon, sedangkan perceraian yang diajukan oleh istri disebut sebagai cerai gugat yang mana istri yang menjadi penggugat dan suami sebagai tergugat.<sup>34</sup>

#### 1. Cerai talak

Perceraian dengan jalan talak menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 117 menjelaskan bahwa talak adalah suatu ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan.<sup>35</sup> Dalam Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama juga menjelaskan hal yang sama yang mana juga terdapat pada Pasal 66 ayat ( 1 ) yang berbunyi : “ seseorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”.

Perceraian dengan jalan talak dibedakan menjadi 2 bagian yakni talak *raj'i* dan talak *ba'in* yang mana secara khusus telah diatur dalam Hukum Islam, dalam hukum islam talak adalah hak suami untuk menceraikan istrinya.

---

<sup>34</sup> A, Mukti Arto, *Praktek Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 202.

<sup>35</sup> Hamid Zahri, *Pokok- pokok Hukum Perkawinan Dalam Islam dan Undang- undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), h. 46.

a. Talak *raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak yang mana dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang masih dicampurinya dan istri masih dalam masa iddah.<sup>36</sup> Dalam hal ini suami memiliki hak untuk merujuk kembali istri yang sudah ia talak baik istri setuju maupun tidak setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal- lafal tertentu. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 118: talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

Rukun rujuk ada tiga yakni:

- a) Istri
- b) Suami
- c) *Sighat*

b. Talak *ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri. yang mana talak *ba'in* dibagi menjadi dua macam yakni:

a) Talak *ba'in sughra*

Talak *ba'in sughra* adalah talak yang mana menghilangkan hak- hak untuk rujuk kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak menghilangkan hak untuk menikah baru kembali kepada istri bekas istrinya itu.<sup>37</sup> Yang termasuk dalam talak *ba'in sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri yang belum terjadi setubuh dan *khulu'*.

---

<sup>36</sup> Djmaan Nur, *Fiqih Munakahat*, ( Semarang: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 373.

<sup>37</sup> Tihani dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 244-245

b) Talak *ba'in kubra*

Talak *ba'in kubra* adalah talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas istri, meskipun dari keduanya menginginkan untuk kembali lagi baik dalam masa iddah maupun setelahnya. Sebagian ulama berpendapat tentang talak *ba'in kubra* adalah semacam perceraian yang mengandung unsur- unsur sumpah yakni: *ila*<sup>38</sup>, *zihar*<sup>39</sup>, *li'an*<sup>40</sup>.

Dalam Islam pada prinsipnya perceraian dilarang. Yang mana hal ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah SAW. Bahwa talak ataupun perceraian adalah perbuatan halal yang sangat dibenci Allah SWT.

ابغض الحلال ال الله الطلاق ( رواه ابو داود وابن ماجه و الحاكم )

Artinya: “sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian)”. (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan al- Hakim, dari Ibn ‘Umar’).<sup>41</sup>

Hadis diatas menjelaskan bahwa talak atau perceraian merupakan jalan terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh yang mana hubungan dalam rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya. Kebolehan dalam talak adalah alternatif terakhir.

---

<sup>38</sup>*Ila'* adalah sumpah suami, bahwa ia bersumpah tidak akan menggauli istrinya dalam masa yang lebih dari empat bulan atau tidak menyebutkan masa.

<sup>39</sup>*Zihar* adalah seorang lelaki yang menyempurnakan istrinya dengan ibunya sehingga haram atasnya.

<sup>40</sup>*Li'an* adalah sumpah suami terhadap istri, yang mana suami bersumpah menuduh istri melakukan zina kepada lelaki lain dan sumpah diucapkan sebanyak 4 kali.

<sup>41</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al- Lu'Lu' Wal Marjan*, Terjemah, (Jakarta: Ummul Qura), h. 694.

### C. Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga.

#### 1. Perceraian berdasarkan perspektif Fikih Munakahat

Islam mengharuskan keberadaan akad pernikahan yakni untuk selamanya. Pernikahan yang dilakukan oleh suami istri berharap selalu bersama hingga maut memisahkan antara mereka berdua, oleh karena itu dalam islam tidak ada batasan dalam akad, yang mana akad memiliki batas waktu kapan ia bisa diakhiri, hal tersebut tidak diperbolehkan. Allah SWT menetapkan talak sebagai obat dari perselisihan yang ada didalam rumah tangga.

Kehidupan keluarga dalam islam dipahami sebagai kehidupan yang diperbarui. Dalam kehidupan rumah tangga, didalamnya terdapat kebebasan dalam hidup, penuh rasa cinta dan kasih sayang. Apabila makna dalam rumah tangga ini hancur dan mencitakan suasana rumah tangga yang beku dan terdapat kebuntuan dalam hubungan tersebut, maka dari itu untuk mencairkan suasan dan kebuntuan itulah talak sebagai jalan keluar dari masalah didalam rumah tangga.

Islam telah menetapkan beberapa batasan dan sejumlah syarat untuk talak, yakni:<sup>42</sup>

- a. Dari segi individu, ia harus seorang yang baligh, berakal, dan orang yang terpilih karena talak tidak dapat jatuh pada anak kecil, orang gila, orang yang di paksa, dan orang yang mabuk.
- b. Dari segi ucapan, yang mana talak harus di ucapkan secara jelas. Ulama fiqh berpendapat talak tidak jatu jika pengucapannya tidak jelas dan tidak menggunakan kata- kata talak seperti “ aku talak engkau”.

---

<sup>42</sup>Ali Yusuf As- Subki, *Fiqh Keluarga*,( Jakarta: AMZAH, 2010), h. 334



- c. Dari segi tujuan. Dalam menjatuhkan talak harus memiliki alasan dan tujuan mengapa menjatuhkan talak, orang- orang yang menjatuhkan talak dalam keadaan tidak sadar seperti mabuk maka talaknya batal.
- d. Adapun dari segi jumlah, yang mana berdasarkan firman Allah dalam QS. Al- Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ (البقرة: ٢٢٩)

*Artinya: " Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf"(Al- baqarah: 229).*

- e. Dari segi kesaksian, menurut mayoritas ulama fiqh bahwa kesaksian adalah wajib dalam talak, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Ath- Thalaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ (الطلاق: ٢)

*Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. ( At- Thalaq: 2 ).<sup>43</sup>*

2. Perceraian berdasarkan Undang- Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam pasal 39 ayat (2).

Dalam hukum proses perceraian di indonesia adalah Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1974. Berdasarkan UU tersebut, dimungkinkan salah satu istri maupun suami yang melakukan gugatan perceraian, yang mana pasangan suami istri dapat bercerai

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al- qur'an dan Terjemahannya*,..h. 558

dengan didahului oleh permohonan talak oleh suami atau gugatan cerai oleh istri yang didaftarkan pada pengadilan agama .

Adapun hal- hal yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian dijelaskan dalam pasal 39 ayat (2) Undang- undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni:<sup>44</sup>

- a. Satu pihak melakukan zina,<sup>45</sup> penjudi ataupun seorang pemabuk.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut- turut tanpa izin dari pihak yang lain.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun ataupun hukuman yang berat setelah pernikahan.
- d. Salah satu pihak melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.
- e. Salah satu pihak memiliki kecacatan ataupun suatu penyakit yang mana tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami ataupun istri.
- f. Dalam kehidupan rumah tangga selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak menjamin keluarga akan rukun kembali.

### 3. Perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam

Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian, akan tetapi hal- hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148b Kompilasi hukum Islam (KHI). Dalam pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur dalam perceraian tidaklah mudah, karena harus memiliki alasan- alasan yang kuat dan alasan- alasan tersebut harus benar- benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

---

<sup>44</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Presissindo, 2015),h. 76

<sup>45</sup>Zina dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan bersenggama antara laki- laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan ( perkawinan)

yang isinya sebagai berikut: “ Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang dimaksud dengan perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan diskasikan oleh para hakim Pengadilan Agama.<sup>46</sup>

#### **D. Faktor- faktor Penyebab Terjadinya Perceraian.**

Suatu pertengkaran ataupun pertikaian yang terjadi didalam rumah tangga pastinya ada alasan ataupun sebab mengapa terjadinya pertengkaran. Adapun hal- hal yang memicu terjadinya perceraian adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 ayat ( 2 ) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni:

- a. Suatu pihak melakukan zina, penjudi ataupun seorang pemabuk.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut- turut tanpa izin pihak yang lain.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun ataupun hukuman berat setelah pernikahan
- d. Salah satu pihak melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga
- e. Salah satu pihak memiliki kecacatan ataupun penyakit yang mana tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami ataupun istri.

---

<sup>46</sup> Muhammad Arsad Nasution, *Jurnal El- Qanuny*, Perceraian Menurut Kopilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih, Vol. 4, No. 2, (Padang Sedimpuan, 2018), h. 157

- f. Dalam kehidupan rumah tangga selal terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak menjamin keluarga akan rukun kembali.<sup>47</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan hal yang sama tentang alasan perceraian, akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dua poin tambahan dalam penyempurnaannya yang mana hal tersebut terdapat didalam pasal 116 yakni:

- g. Suami melanggar *taklik* talak.  
 h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>48</sup>

Pasal diatas menjelaskan bahwa alasan- alasan yang diperbolehkan melakukan perceraian salah satunya adalah melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan salah satu pihak dan adanya perselisihan terus menerus diantara suami istri.

## **E. Faktor Pengikat Hubungan Menurut Stanberg**

Pernikahan adalah janji antara laki- laki dan perempuan yang sah secara negara sehingga diijinkan untuk kesatuan biologis dan memiliki peran masing- masing. Dalam hal ini Stanberg berpendapat tentang faktor apa yang menyebabkan suatu hubungan tetap terjalin dengan baik. Faktor tersebut yakni:<sup>49</sup>

### *1. Intimacy*

*Intimacy* adalah keinginan meningkatkan kesejahteraan pasangan, yang mana ditampilkan berupa perilaku pembagian peran, rasa tanggung jawab terutama

---

<sup>47</sup> Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*,...h. 87.

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, ( Jakarta: Kompilasi Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), h. 57.

<sup>49</sup> Stanberg, *Love Is s Story: A New Theory Of Releationship*, (London, 1998).

pada finansial keluarga, dan kesejahteraan keluarga. Selain itu Intimacy adalah rasa menghormati dan menghargai pasangan, dapat mengandalkan satu sama lain saat dibutuhkan oleh pasangan, saling memahami satu sama lain, serta saling mendukung sebagai pasangan.

Komunikasi juga merupakan elemen dari Intimacy, yakni selalu memiliki hubungan komunikasi yang baik dengan pasangan agar terjaganya sebuah hubungan tetap baik dan pasangan saling merasa membutuhkan satu sama lain.

## 2. *Passion*

Komponen segitiga cinta Stanberg berikutnya adalah *Passion* yakni adanya ketertarikan fisik, merasakan hasrat yang besar saat harga diri meningkat yakni kebebasan dalam bergaul dengan siapa saja selama tidak keluar dari batas suatu hubungan yang lebih, mengerti pikiran dan perilaku pasangan masing-masing dan yang terakhir adalah terpenuhinya kebutuhan seksual.

## 3. *Commitment*

Komponen berikutnya adalah *Commitment* yakni keputusan untuk menjalin hubungan, apabila suatu pasangan bertemu dan memiliki rasa ketertarikan satu sama lain, mereka akhirnya memilih untuk menikah. Setelah itu keputusan untuk mempertahankan pasangan, pengorbanan terhadap pasangan, adanya harapan tentang hidup akan terus berlanjut dan baik dengan pasangan, memiliki rencana jangka panjang dan merencanakan hidup bersama dan selamanya.<sup>50</sup>

Faktor-faktor di atas, apabila terealisasikan dalam hubungan pernikahan, maka pernikahan akan berjalan dengan baik tanpa adanya perceraian, karena terpenuhinya semua kebutuhan yang diinginkan oleh setiap pasangan. Baik cinta, pengertian,

---

<sup>50</sup> Octaviani, Clara, dkk, *Jurnal Mutiara Ilmu Sosial*, Deskripsi Intimacy, Passion, Dan Comminment, Vol. 1, No. 2, (Jakarta: Universitas Tarumanegara, 2017), h. 174-178

kesetiaan, pengorbanan, materi segalanya terpenuhi sehingga tidak adanya kasus hancurnya sebuah rumah tangga.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitik*, yang mana pada penelitian ini memberikan gambaran atau penjelasan mengenai hasil yang diperoleh melalui data yang didapat dilapangan seputar tentang praktik perceraian suami perantau yang kerap terjadi di Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat. Selanjutnya dilakukan analisis guna mengetahui bagaimana praktik perceraian serta apa faktor dominan yang menjadi pemicu terbesar terjadinya perceraian di kalangan masyarakat terutama bagi para pekerja perantau, guna mempermudah penulis memperoleh data yang mana penulis langsung terjun kelapangan untuk melihat langsung permasalahan yang ada, penelitian ini juga bisa disebut penelitian sosiologis yang mana penulis langsung terjun dilapangan untuk memperoleh data tersebut.<sup>51</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Fenomenologis, pendekatan fenomenologis yakni suatu pendekatan yang mana diangkat dari pengalaman si pelaku cerai, dengan berbagai jenis dan kasus yang ditemui pada setiap orang. Pendekatan fenomenologis menggunakan pikiran- pikiran dari pelaku cerai itu sendiri agar data lebih realistis dan dari setiap permasalahan biasanya

---

<sup>51</sup> Sumardi Sruyabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke II, 1998), h. 22

pelakulah yang lebih memahami keadaan mereka sendiri bagaimana perceraian itu bisa terjadi.<sup>52</sup>

### **C. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, yang mana Penelitian ini dilakukan selama 6 (enam) bulan lamanya, dan pengambilan data serta observasi wawancara dilakukan selama 3 (tiga) bulan mulai dari tanggal 1 maret 2021 hingga 24 Mei 2021, adapun narasumber yang akan di wawancara dalam penelitian ini adalah setiap warga yang melakukan perceraian di setiap dusun yang telah tertera dibatasan masalah, serta tanggapan masyarakat setempat mengenai fenomena perceraian yang terjadi dari kalangan pekerja perantau.

Lokasi penelitian yang dimaksud disini adalah lokasi dimana peneliti melakukan penelitiannya yakni di Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, alasan penulis melakukan penelitian dilokasi tersebut adalah dikarenakan ditempat tersebut mayoritas penduduknya bekerja sebagai perantau, lokasi yang jauh dari kota dan ruang lingkup perkerjaan yang sedikit mengharuskan penduduk mencari nafkah dengan merantau guna mencukupi kehidupan rumah tangganya. Akan tetapi kasus perceraian banyak terjadi dikalangan pekerja perantau ini sehingga penulis tertarik untuk meneliti faktor dominan apa yang menjadi pemicu terbesar terjadinya perceraian dikalangan pekerja perantau.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>*Ibid.*,h. 24

<sup>53</sup> Hal ini penulis temukan setelah melakukan observasi awal.



#### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah subyek darimana data diperoleh, dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder yang mana bertujuan untuk membantu penulis dalam memperoleh data.

##### **1. Data Primer**

Data primer yakni suatu data yang diperoleh langsung dari masyarakat menggunakan pengambilan data dari subyek sebagai sumber informasi.<sup>54</sup> Adapun sumber data primernya yakni diambil dengan cara melakukan wawancara kepada masyarakat yang melakukan perceraian ataupun pihak yang bersangkutan dengan kasus perceraian ini.

Data primer diperoleh dari masyarakat yang melakukan perceraian, kemudian instansi yang bersangkutan yakni Staf Kantor Urusan Agama ( KUA ) serta Camat Sawit Seberang.

Adapun alasan penulis mewawancarai salah satu staf Kantor Urusan Agama (KUA) adalah, dikarenakan dalam hal perceraian masyarakat terlebih dahulu datang ke Kantor Urusan Agama untuk melakukan mediasi, apabila sudah tidak bisa lagi diselesaikan dengan mediasi maka pihak dari Kantor Urusan Agama (KUA) akan membantu dalam mengurus perceraian di Pengadilan Agama. Selain itu Camat adalah salah sat tokoh masyarakat yang mengetahui perkembangan yang terjadi dimasyarakat sehingga akan lebih paham tentang permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat.

---

<sup>54</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Puataka Pelajar, Cet Ke-1, 1998), h. 91

Adapun orang yang diwawancarai yakni berjumlah 9 ( Sembilan ) orang, 7 dari masyarakat yang mengalami kasus tersebut, dan 2 orang dari Staf KUA dan Ketua Camat Sawit Seberang.

Adapun Desa yang diamati dalam proses penelitian yakni dari 5 Desa yang mana masing- masing satu Desa terdapat satu kasus perceraian yang diambil, Desa tersebut yakni : Desa Mekar Swit, Alur Gadung, Sei Litur Tasik, Sawit Hulu, dan Alur Melati.

Berikut nama- nama dari 7 ( Tujuh ) orang tersebut yakni: PR, RW, PS, SN, LG, SS dan MR. Adapun 2 orang dari Staf Kantor Urusan Agama (KUA) dan Camat Sawit Seberang yakni: Muhammad Suhaimi sebagai Camat Sawit Seberang maupun tokoh masyarakat dan Rusli Ayub sebagai salah satu Staf Kantor Urusan Agama (KUA).

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang mana data tersebut tidak langsung memberikan sumber data itu melainkan seperti dari dokumen atau data- data serta arsip- arsip yang bersangkutan dengan kasus perceraian ini.<sup>55</sup> Data sekunder ini dapat diperoleh dari data yang ada di Kecamatan atau Pengadilan agama yang mana data sekunder ini mendukung penulis dalam memperoleh data agar penulis lebih tau arah kemana penulis akan melangkah selanjutnya.

Data sekunder diambil dari buku- buku maupun dokumen antara lain seperti yang diambil dari Buku yakni: Buku *Kompilasi Hukum Islam, Fiqh Munakahat 2, Hukum Perkawinan Islam, Praktek Perdata Pada Pengadilan*

---

<sup>55</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, ( Bandung: Alfabeta, 2008), h. 137

*Agama, Metode Penelitian, Fiqh Keluarga, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu- Ilmu Sosial, Hukum Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Al- qur'an dan Terjemahan, Metodologi Penelitian, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Pengantar Metodologi Penelitian, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Pokok- Pokok Hukum Perkawinan Dalam Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Fiqih Imam Syafi'i Jilid II.*

Adapun yang diambil dari jurnal yakni: *Jurnal Hukum Kaidah Media dan Informasi Hukum dan Masyarakat.*

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yakni:

##### 1. Observasi

Metode observasi ini yakni suatu kegiatan dimana bertujuan untuk mengumpulkan data, yang dapat ditinjau dari suatu perbuatan ataupun perilaku yang dapat menimbulkan kesimpulan akan terjadinya kasus tersebut, sesuatu yang dapat dilihat, didengar dan diukur maupun dihitung.<sup>56</sup>

Dalam metode observasi ini penulis mengambil tempat di Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat, yang mana pada tempat observasi ini banyak kasus perceraian terutama dari kalangan suami perantau, sehingga tempat tersebut ,menjadi salah satu tujuan penulis untuk melakukan penelitian.

---

<sup>56</sup>*Ibid.*,h. 161

## 2. Wawancara (*Interview*)

Penelitian ini dikumpulkan dengan cara wawancara, dalam penelitian ini penulis mewawancarai masyarakat yang melakukan perceraian agar penulis dapat melihat alasan apa yang menyebabkan terjadinya perceraian, serta melakukan wawancara juga dengan salah satu staf Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai salah satu orang yang mengurus perceraian dalam masyarakat serta memediasi dan mengarahkan dalam pengurusan perceraian, dan juga dengan Camat Sawi Seberang sebagai salah satu tokoh masyarakat yang memahami situasi yang terjadi dimasyarakat Sawit Seberang.<sup>57</sup>

Dalam melakukan wawancara penulis menggunakan teknik bebas terpimpin yang mana dalam mengombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang mana dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang akan ditanyakan kepada responden secara garis besar, selanjutnya wawancara dilakukan dengan pembicaraan ringan, akan tetapi tetap terarah sesuai dengan pertanyaan yang sudah disiapkan.

Dalam melakukan wawancara penulis terjun langsung kelokasi rumah yang bersangkutan dengan melakukan sesi tanya jawab yang dilengkapi oleh rekaman suara dan foto dokumentasi.

## 3. Dokumentasi

Dalam pengumpulan data yang menggunakan metode dokumentasi ini, peneliti menyelidiki benda- benda tertulis, ataupun dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan peneliti teliti. Metode ini sebagai langkah awal peneliti

---

<sup>57</sup> Saefidin Azwar, *Metodologi Penelitian*, h. 92

mengumpulkan data untuk mengukur sejauh mana kasus ini berkembang, yang mana akan didapatkan dari buku- buku atau catatan- catatan.<sup>58</sup>

Buku- buku maupun catatan yang diambil yakni dari data Pengadilan Agama Stabat berupa data perceraian, data dari Kantor Camat dan Kantor Desa berupa data Penduduk Kecamatan Sawit Seberang, dan foto Dokumentasi dari hasil wawancara bersama masyarakat.

#### **F. Analisis Data**

Analisis data adalah proses untuk melakukan pengamatan terhadap data agar dapat diuraikan dengan baik dan dapat menemukan tujuan dan informasi yang sangat berguna, dengan ini dapat mendukung mendapatkan informasi sehingga dapat diambilnya keputusan. Dalam analisis data ini peneliti mengambil data dalam metode kualitatif yang dilakukan secara terus menerus dari awal hingga akhir penelitian, serta mencari pola, model, dan teorinya.<sup>59</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data, yang mana peneliti dapat mendeskripsikan dengan peraturan yang ada, baik dalam hukum positif dan hukum islam.

Dalam menganalisis data penulis menggunakan beberapa teknik yakni:

1. Menganalisa data yang didapat serta memahami keseluruhan data untuk membantu penulis dalam menemukan informasi yang ingin penulis dapatkan.
2. Diawali dengan menganalisa keseluruhan cerita seperti wawancara yang berkaitan dengan persoalan yang penulis angkat, seperti pendapat masyarakat terhadap persoalan yang sedang terjadi, sehingga memudahkan penulis untuk memahami keadaan yang terjadi dimasyarakat.

---

<sup>58</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012), h. 160

<sup>59</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu- ilmu Sosial*, ( Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 158

3. Menganalisis setiap interaksi yang terjadi dimasyarakat. Setelah menganalisa data serta wawancara, selanjutnya menganalisa bagaimana interaksi disetiap individu, persoalan terjadi terkadang juga dikarenakan kurangnya interaksi yang baik terutama dimasyarakat dan keluarga.

#### **G. Teknik Penulisan**

Setelah data telah dikumpulkan dan dianalisis serta diverifikasi, penulisan ini mengikuti panduan buku skripsi fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Langa 2020. Kemudian mengikuti arahan dari dosen pembimbing .

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran umum lokasi penelitian<sup>60</sup>**

##### **1. Profil singkat Kecamatan Sawit Seberang**

Kecamatan sawit seberang adalah salah satu Kecamatan yang berada di Daerah Kabupaten Langkat. Luas wilayah Kecamatan Sawit Seberang yang terdiri dari 6 ( enam ) Desa dan satu ( satu ) Kelurahan , dan terdapat 44 dusun didalamnya. Selain itu mayoritas penduduk di Kecamatan Sawit Seberang ini adalah suku Melayu 60% dan suku Jawa 30%, selebihnya adalah suku- suku lainnya.

Kecamatan Sawit Seberang terdapat 7.604 jiwa didalamnya, 3.853 dari jumlah laki- laki dan 3.751 dari jumlah perempuan. Kecamatan Sawit Seberang yang mayoritasnya beraga Islam, dan ada juga agama lainnya seperti Kristen Katholik dan Protestan.

Jarak antara ibu kota Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten Langkat ( Stabat) kurang lebih 28 km, sedangkan ke Ibu Kota Propinsi sekitar 75 km, dengan batas wilayah Kecamatan Sawit Seberang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatas dengan Kec. Padang Tualang dan Sei Lengan
- b. Sebelah selatan berbatas dengan Kec. Batang Serangan
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Kec. Sei Lengan

---

<sup>60</sup>Data profil Kec. Sawit Seberang ini diperoleh dari kantor Camat, Kecamatan Sawit Seberang.

d. Sebelah Timur berbatas dengan Kec. Padang Tualang dan Batang Serangan.

Kecamatan Sawit Seberang terletak antara Lintang Utara: 03`43`45 – 03`56`15 “ Bujur Timur : 98`08`43”- 98`21`00 dan 11 m diatas permukaan laut, dengan luas wilayah : 209, 10 km.

## 2. Pendidikan

Jumlah pendidikan sekolah adalah salah satu hal yang penting bagi semua anak yang masih sekolah. Pendidikan dibagi berdasarkan suatu kelompok tertentu mulai dari pendidikan bagi sekolah dasar yakni anak usia dini, pertengahan hingga menengah keatas. Angka partisipasi sekolah dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan pada suatu daerah tersebut, hal itu dapat dilihat dari adanya fasilitas belajar , sarana dan prasarana yang mana guna menunjang pendidikan bagi anak untuk mencapai tujuan pendidikan yang baik serta menghasilkan sumber manusia yang baik yang mana pada akhirnya dengan adanya pendidikan akan timbul ide- ide baru untuk membangun daerah tersebut agar lebih maju fan lebih baik dalam setiap pembangunannya di Kecamatan Sawit Seberang. Di Kecamatan Sawit Seberang terdapat beberapa sarana pendidikan diantaranya:<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Data diperoleh dari kantor Desa, Kecamatan Sawit Seberang, pada tanggal ( 4 April 2021)



**Tabel: 2**  
**Sarana Pendidikan**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK/ RA	5 Unit
2	SD/ MI	16 Unit
3	SMP/ MTS	4 Unit
4	SMA/ SMK	12 Unit

**Sumber : Kantor Desa Kecamatan Sawit Seberang Tahun 2021**

### 3. Sosial budaya dan Keagamaan

Dalam masyarakat Kecamatan Sawit Seberang kehidupan yang biasa mereka jalani tidaklah luput dari nilai nilai agama, walaupun terkadang masih kental ajaran adat didalamnya, meskipun begitu ajaran islam tidak pernah luput dari kegiatan masyarakatnya sebagaimana Kecamatan Sawit Seberang yang diketahui penduduknya mayoritas Islam.

### 4. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan letak Geografis Kecamatan Sawit Seberang, yang mana mayoritas lahan adalah perkebunan kelapa sawit. Dimana lahan didomisili dengan PT kelapa sawit, hal ini yang mengakibatkan sedikitnya ruang pekerjaan bagi masyarakat Sawit Seberang. Sehingga masyarakat Sawit Seberang memilih untuk pergi bekerja diluar untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Dalam hal ini dari sekian banyak jumlah penduduk masyarakat Kec. Sawit Seberang, 20 % masyarakat berprofesi sebagai pekerja perantau, yakni berjumlah 1.244 dari kalangan laki- laki dan 113 dari kalangan perempuan, yang mana total keseluruhannya berjumlah 1.357 orang. Hal ini

menunjukkan betapa sempitnya atau kurangnya lapangan pekerjaan di daerah sendiri sehingga masyarakat memilih untuk bekerja diluar.<sup>62</sup>

Bagi masyarakat memiliki status ekonomi yang rendah adalah suatu kehidupan yang sulit untuk dijalani di zaman sekarang ini, apalagi untuk mencukupi keluarga dan dirinya. Karena itu masyarakat memiliki inisiatif untuk bekerja diluar sebagai perantau untuk menstabilkan ekonomi keluarga mereka, kurangnya ekonomi membuat masyarakat tertarik untuk pergi ke kota-kota besar ataupun keluar dari tempatnya tinggal untuk mencari penghasilan agar terciptanya kehidupan yang lebih baik. Hal ini dapat dibuktikan bahwa banyaknya masyarakat Sawit Seberang yang memilih untuk bekerja sebagai perantau, dan rata-rata masyarakat Sawit Seberang berprofesi sebagai perantau. penghasilan didapatkan dari pekerja perantau juga cukup besar hingga mencapai 10 juta jika memiliki pekerjaan yang baik, akan tetapi ada juga masyarakat yang kesulitan dalam keuangan walaupun sudah bekerja diluar karena penghasilan yang tidak mencukupi.<sup>63</sup>

Masyarakat yang bekerja sebagai perantau yakni bekerja diluar daerah seperti Riau, Kalimantan, Palembang, dan Aceh. Dalam hal ini masyarakat memiliki profesi yang berbeda-beda dalam pekerjaannya, ada yang menjadi kuli bangunan, supir, Perkebunan, dan ada juga yang bekerja di pabrik seperti pabrik minyak kelapa sawit.

---

<sup>62</sup> Data ini diperoleh di Kantor Desa Kec. Sawit Seberang, pada tanggal ( 04 April 2021 )

<sup>63</sup> Flendyna Adhi Nastalia, Ketabahan Hati Pada Pekerja Remaja Perantau, Jawa Barat: *Jurnal Psikologi* Vol 1, (Desember 2007):No 1

Sedangkan masyarakat yang tidak memilih untuk merantau, yakni bekeja didaerahnya sendiri kebanyakan memiliki profesi sebagai petani, karyawan kantor, perkebunan PT Kelapa Sawit, serta membuka usaha sendiri dirumah.

## **B. Faktor Dominan Terjadinya Perceraian Dikalangan Masyarakat Kec. Sawit Seberang**

Kasus perceraian banyak terjadi di kalangan masyarakat Sawit Seberang, terutama perceraian dari kalangan suami pekerja perantau, hal ini banyak ditemukan banyaknya kasus perceraian didaerah ini, melalui data yang di ambil di Pengadilan Agama Stabat, yang mana pada tahun 2020 terdapat kasus perceraian sebanyak 1.421 kasus dari cerai gugat dan 312 kasus dari cerai talak pertahunnya dan ditahun 2021 ditemukan ada 704 kasus perceraian mulai dari januari hingga maret, dan kasus perceraian yang semakin meningkat ini mayoritasnya dari kalangan pekerja perantau, hal ini yang menjadi tanda tanya, apa sebab maupun faktor sehingga maraknya kasus perceraian ini kerap terjadi dikalangan masyarakat terutama masyarakat Kec. Sawit Seberang.<sup>64</sup>

Berikut data perceraian di tahun 2020- 2021 perbulannya:

**Tabel: 3**  
**Data perceraian di Tahun 2020- 2021**

<b>Tahun 2020</b>		
<b>Bulan</b>	<b>Cerai Gugat</b>	<b>Cerai Talak</b>
Januari	128	34
Februari	77	34
Maret	109	15
April	75	23
Mei	66	15
Juni	78	20
Juli	158	30

<sup>64</sup> Data ini diperoleh di Kantor Pengadilan Agama Stabat Kab. Langkat

Agustus	157	32
September	156	34
Oktober	142	41
November	141	30
Desember	134	28

<b>Tahun 2021</b>		
<b>Bulan</b>	<b>Cerai Gugat</b>	<b>Cerai Talak</b>
Januari	188	32
Februari	172	33
Maret	150	32

**Sumber : Pengadilan Agama Setabat Tahun 2021**

Data diatas adalah data keseluruhan yakni perkabupaten, dikarenakan setelah melakukan observasi di Pengadilan Agama ternyata dari pihak Pengadilan tidak menyediakan data perkecamatan sehingga data yang ada adalah data perkabupaten.

Dari data di atas tampak banyaknya kasus perceraian terjadi, berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan, penulis mendapatkan banyaknya kasus perceraian dikalangan masyarakat, dan setelah ditelusuri ternyata banyaknya kasus perceraian dari kalangan pekerja perantauan. Banyak alasan maupun faktor mengapa banyaknya kasus perceraian dikalangan pekerja perantau ini, dan faktor yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Perselingkuhan
2. Faktor Ekonomi
3. Pihak lain meninggalkan pihak lainnya tanpa izin
4. Tidak adanya lagi kecocokan antara suami dan istri

Faktor diatas terjadi dikarena kurangnya komunikasi karena terhalangnya jarak tersebut, faktor diatas telah diurutkan sesuai faktor perceraian yang banyak terjadi dan hal ini dapat disimpulkan setelah penulis melakukan observasi berupa

wawancara dengan masyarakat yang mengalami kejadian itu sendiri supaya penulis dapat melihat hal apa yang memicu terjadinya perceraian.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Suhaimi selaku Camat di Kecamatan Sawit Seberang, alasan mengapa banyaknya masyarakat yang memutuskan untuk bekerja diluar atau merantau, beliau mengatakan bahwa :

Bapak Muhammad Suhaimi selaku Camat Sawit Seberang, beliau mengatakan bahwa:“ *Alasan masyarakat banyak yang bekerja diluar adalah salah satunya karena kurangnya lapangan pekerjaan di daerah sendiri, lagipula hampir setengah tanah Sawit Seberang ini milik PT yang mana membuat masyarakat kesulitan mencari pekerjaan ataupun membuka bisnis atau usaha karena kurangnya lahan , selain itu kurangnya juga pendidikan ataupun minat bagi pemuda pemudi di Sawit Seberang ini untuk melanjutkan pendidikannya, masih banyak pemuda pemudi yang hanya tamatan SMP maupun SMA, mereka lebih memilih bekerja diluar untuk mencari penghasilan, oleh karena itu pekerja perantau sangat mendominasi dimasyarakat terutama di Kec. Sawit Seberang itu sendiri*”.<sup>65</sup>

Selain itu, beliau juga berpendapat tentang maraknya kasus perceraian yang sering terjadi di Kec. Sawit Seberang ini, beliau mengatakan: “ *Kasus perceraian memang banyak terjadi dikalangan masyarakat kita, apalagi bagi pekerja perantau, mereka yang merantau biasa pulang 4 bulan - 2 tahun sekali, adanya jarak tadi mungkin juga kurangnya komunikasi antara suami dan istri hingga renggangnya hubungan pernikahan tersebut. Faktor terbesar terjadinya perceraian adalah perselingkuhan, banyak kasus yang mana suami menikah lagi ditempat kerjanya karena tergoda oleh wanita lain disana dan sebaliknya istri yang berselingkuh dirumah selama suami tidak berada dirumah atau bekerja*”.<sup>66</sup>

Begitulah pendapat beliau tentang banyaknya kasus perceraian yang sering terjadi di kalangan masyarakat Sawit Seberang.

Menurut penulis, pendapat diatas yang mana dikemukakan oleh Bapak Muhammad Suhaimi selaku Camat, seperti yang diketahui beliau adalah salah

---

<sup>65</sup> Muhammad Suhaimi, Camat, Kec. Sawit Seberang, wawancara dilakukan di Kantor Camat pada Pukul 12: 23,( 05 April 202 )

<sup>66</sup>MuhammadSuhaimi, Camat, Kec. Sawit Seberang,pada tanggal ( 05 April 2021).

satu orang yang paham tentang keadaan daerah maupun masyarakat, sehingga yang mana pendapat beliau mengenai kenapa masyarakat banyak yang bekerja perantau itu dapat dibenarkan, karena sebagaimana yang terlihat sebagian luas tanah Sawit Seberang adalah milik PT perkebunan sawit.

Selain itu tentang kasus perceraian yang mana beliau mengatakan bahwa faktor tersebut dikarenakan perselingkuhan dikarenakan kurangnya komunikasi sehingga membuat renggangnya hubungan pernikahan. Dalam perantauan biasanya tidak semua tempat memiliki jaringan sehingga dengan mudah melakukan hubungan via telfon, sehingga hal ini yang membuat susahya berkomunikasi sehingga membuat renggangnya pernikahan dan terjadinya kasus perselingkuhan.

Adapun pendapat lainnya yang mengemukakan tentang kasus perceraian yang sering terjadi di kalangan masyarakat Sawit Seberang adalah yang disampaikan oleh Bapak Rusli Ayub selaku Staf Kantor Urusan Agama ( KUA ), beliau mengatakan bahwa :

Bapak Rusli Ayub mengatakan pendapatnya tentang sebab rusaknya rumah tangga yakni: *” sebab terjadi rusaknya rumah tangga dikarenakan istri yang selalu menerima lelaki walaupun suami tidak dirumah sehingga terjadinya perselingkuhan, lalu karena faktor ekonomi. Dua hal tersebut yang sering menjadi pemicu terjadinya perceraian. Adapun hal lain, zaman sekarang ini banyak pernikahan dini yang mana rumah tangga sering terjadi keretakan sehingga timbulnya perceraian, cara untuk mecegah itu semua adalah dengan mencegah pernikahan dini ”*.<sup>67</sup>

Begitu tanggapan beliau mengenai kasus perceraian yang sering terjadi.

Dari pendapat yang telah dipaparkan oleh Bapak Rusli Ayub, yang mana beliau juga salah satu orang yang ikut andil dalam penanganan kasus perceraian

---

<sup>67</sup> Rusli Ayub, Staf Kantor Urusan Agama ( KUA ), wawancara dilakukan di KUA pada pukul 11: 48, ( 14 April 2021 )

dimasyarakat, sehingga beliau pasti paham tentang kasus tersebut beserta faktor-faktornya. Dan beliau berpendapat bahwa faktor terbesarnya adalah perselingkuhan.

Sebagaimana perceraian banyak terjadi, beliau juga berpendapat karena juga maraknya pernikahan dini, sebagaimana beliau adalah salah satu Staf yang mengurus pernikahan dimasyarakat, sehingga beliau tahu dan beliau memberi saran untuk mengurangi angka perceraian adalah juga mengurangi pernikahan dini.

Dari kedua pendapat diatas dapat dilihat bahwa faktor yang mendominasi terjadinya perceraian ialah dikarenakan perselingkuhan. Kasus perselingkuhan adalah faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya perceraian terutama pada kalangan pekerja perantau. Alasan terbesar mengapa masyarakat Sawit Seberang memutuskan untuk bekerja diluar adalah seperti yang telah disebutkan diatas yaitu dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan, dan sempitnya lahan untuk membangun lapangan kerja baru.

Kasus perceraian ini marak dikalangan masyarakat Sawit Seberang, banyak kasus yang terjadi, yang mana setelah penulis melakukan observasi penulis menemukan beberapa kasus perceraian terutama dari kalangan pekerja perantau. Kasus pertama perceraian ialah dari keluarga Ibu PR dan Bapak JN, yang mana mereka sudah menjalani bahtera rumah tangga selama 10 tahun. Suami berprofesi sebagai perantau di pekan baru, yang mana biasa beliau bekerja selama 3 bulan . Akan tetapi keluarga mereka mengalami keretakan hingga terjadinya perceraian, yang mana perceraian ini dikarenakan pihak lain meninggalkan pihak lainnya

tanpa izin, yakni suami yang pergi meninggalkan istri selama bertahun-tahun sehingga istri memutuskan pernikahan dipengadilan. Berdasarkan hasil wawancara Ibu PR mengatakan :

*“ Suami saya bekerja di Pekan baru, awalnya hubungan keluarga kami baik-baik saja, akan tetapi lambat laun suami jarang kasih kabar , lalu lama lama suami mulai tidak pulang dengan jangka waktu yang lama lalu menghilang tanpa kabar”*.<sup>68</sup>

Dalam kasus tersebut sang suami yang meninggalkan istri tanpa kabar dalam jangka waktu yang lama, sehingga istri memutuskan untuk melepas ikatan pernikahan mereka dengan mengajukan gugatan cerai terhadap pihak suami.

Kasus kedua, dari keluarga Ibu RW dan Bapak LI, yang mana mereka sudah menjalani bahtera rumah tangga selama 10 tahun lamanya, sang suami berprofesi sebagai perantauan yang mana biasa pergi selama 6 bulan. Keluarga Ibu RW hancur setelah adanya pihak ketiga antara keluarga mereka, suami ternyata selingkuh dengan wanita lain ditempat pekerjaannya, hal ini terjadi karena kurangnya komunikasi antara keduanya, sehingga tanpa sepengetahuan istri suami memiliki kekasih lain ditempat ia bekerja. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu RW, beliau mengatakan:

Ibu RW sebagai pelaku dari perceraian juga mengatakan pendapatnya yakni:  
*“ Suami saya kerja di Kalimantan, biasanya pulang 6 bulan sekali, hubungan pernikahan juga baik- baik aja tapi ternyata dia menyimpan wanita lain disana, ya saya tidak terima jadi lebih baik cerai sajalah, lagian mungkin sudah tidak ada lagi kecocokan antara kami berdua”*.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>PR, Salah satu warga Kec. Sawit Seberang, wawancara dilakukan di Rumah, pada pukul 17: 26,( 20 April 2021 )

<sup>69</sup>RW, Salah satu warga Kec. Sawit Seberang , wawancara dilakukan dirumah, pada pukul 17: 38, ( 20 April 2021 )



Kasus diatas terjadi karena adanya pihak ketiga, yakni adanya perselingkuan diantara hubungan pernikahan mereka, setelah dilakukan wawancara dengan narasumber, Ibu RW merasa dihianati oleh suaminya dan sakit hati hingga memutuskan untuk memutuskan pernikahan dengan sang suami.

Kasus ketiga, dari keluarga Ibu PS dan Bapak AP, yang mana pernikahan mereka sudah berjalan selama 22 tahun, suami bekerja merantau akan tetapi jarang sekali pulang dan memberi kabar, jika pulang selalu pulang kerumah ibunya yang ada di Medan, selain itu keluarga ini juga menjalani kesulitan ekonomi sehingga Ibu PS memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai kepada suami. Berdasarkan hasil wawancara beliau mengatakan:

Ibu PS juga mengemukakan pendapatnya yakni: “ *Suami saya jarang pulang dan bekabar, ya kalau pulang pasti kerumah ibunya yang di Medan, jarang pulang kerumah sendiri, lagian juga ekonomi juga tidak memadai, saya sudah tidak tahan menjalani pernikahan seperti itu, karena saya berfikir mungkin dengan bercerai kehidupan saya juga lebih baik lagi, karena itu saya memutuskan untuk bercerai saja dengan suami saya*”.<sup>70</sup>

Kasus diatas menjelaskan bahwa Ibu PS memutuskan untuk bercerai karena kendala ekonomi, Ibu PS berfikir jika dengan perceraian mungkin dapat meringkan beban keluarga mereka, lagipula suami yang jarang pulang dan bersikap seolah tidak peduli dengan kondisi keluarga mereka membuat Ibu Prostiwaliati lebih yakin bahwa perceraian adalah jalan terakhir untuk mengakhiri permasalahan yang terjadi didalam rumah tangganya.

Kasus ke empat, dari keluarga Ibu SN dan Bapak JN, yang mana pernikahan mereka sudah berjalan selama 10 tahun. Suami yang bekerja sebagai perantau di Pekan Baru yang biasanya pulang selama 3 bulan sekali. Akan tetapi suami

---

<sup>70</sup>PS, salah satu warga Kec. Sawit Seberang, wawancara dilakukan dirumah, pada pukul 17: 46, ( 20 April 2021 ).

ternyata mengalami kecelakaan saat bekerja, sebagaimana diberitahu oleh Ibu Sunarti yang mana suami bekerja dihutan, akan tetapi saat bekerja suami mengalami kecelakaan sehingga mengakibatkan suami dari Ibu SN ini mengalami kelumpuhan sehingga tidak dapat lagi bekerja. Dari kejadian ini ekonomi keluarga mereka mengalami penurunan yang drastis sehingga terjadinya perceraian. Sebagaimana yang dikatan oleh Ibu SNyakni :

Ibu SN juga mengatakan bahwa: “ *Dulu suami kerjanya dihutan motong kayu, terus kecelakaan kakinya ketimpa kayu, jadi sekarang sulit untuk kerja lagi. Terus suami saya tiba- tiba menalak saya, dia bilang sudah tidak bisa menafkahi saya dan anak- anak lagi, jadi saya disuruh menikah aja lagi dengan lelaki lain biar kehidupan keluarga jadi lebih baik, walaupun sampai sekarang saya tidak menikah lagi tetapi saya dengan suami tetap bercerai dan kami menjalani hidup masing- masing*”.<sup>71</sup>

Kasus diatas yakni, perceraian terjadi karena faktor ekonomi, dikarenakan suami tidak bisa lagi bertanggung jawab untuk menafkahi istri dan keluarganya.

Kasus kelima yakni berasal dari keluarga Ibu LG dan Bapak SY, pernikahan mereka hanya berjalan selama 2 tahun, suami yang bekerja sebagai perantau yang biasa pergi selama 9 bulan di Pekan Baru sebagai supir. Akan tetapi secara tiba-tiba suami hilang kabar dalam jangka waktu yang lama sehingga putusnya pernikahan tersebut, sebagai mana yang dikatakan oleh Ibuk LG yakni:

Ibu LG juga mengungkapkan tentang permasalahan rumah tangganya, beliau mengatakan: “*Nikah baru 2 tahun terus suami saya pergi merantau di Pekan Baru, tiba- tiba aja hilang gadak kabar sampai sekarang ini, dihubungi juga gak bisa, dan gak ada kenalan yang ikut kerja disana jadi emang gak tau dia dimana* “. <sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>SN, Salah satu warga Kec. Sawit Seberang, wawancara dilakukan di Rumah, pada pukul 18: 21, ( 31 Mei 2021 )

<sup>72</sup>LG, salah satu warga Kec. Sawit Seberang, wawancara dilakukan dirumah, pada pukul 18 :21, ( 31 Mei 2021 )

Dari kasus diatas salah satu kasus dimana pihak lain meninggalkan pihak lainnya tanpa izin dalam jangka waktu yang panjang sehingga putusnya perkawinan.

Kasus ke enam, dari keluarga Ibu SS dan Bapak JN, yang mana pernikahan mereka sudah terjalin selama 14 tahun lamanya, yang mana suaminya bekerja sebagai perantau di Pekan Baru sebagai supir yang biasanya pulang 3 bulan sekali. Rumah tangga yang awalnya baik- baik saja hancur dikarenakan orang ketiga, yakni suami ternyata berselingkuh dengan wanita lain. Awalnya Ibu SS tidak menyadari hal itu, akan tetapi lambat laun beliau tahu ternyata suaminya telah lama menyimpan wanita simpanannya itu dirumah ibunya sendiri, hal ini yang membuat Ibu SS memutuskan untuk menggugat cerai sang suami. Berdasarkan hasil wawancara beliau mengatakan:

Ibu SS mengatakan tentang permasalahan yang terjadi pada rumah tangganya, beliau berpendapat yakni: “ *Namanya juga udah ga jodoh ya gimana lagi, saya pikir suami saya baik- baik aja ternyata selingkuh diperantauan, sampai dibawa pulang kerumah ibunya selama 2 minggu saya gak tau, tapi lama-lama ya saya tahu kalau suami saya selingkuh*”.<sup>73</sup>

Kasus diatas menjelaskan faktor hancurnya rumah tangga yakni karena pihak ketiga, bahkan dari cerita dari Ibu Susanti, tampak keluarga suaminya sudah bekerja sama untuk menyembunyikan selingkuhan tersebut, akan tetapi segera diketahui oleh sang istri, sehingga istri merasa dikhianati dan memutuskan untuk bercerai.

Kasus ke tujuh, berasal dari keluarga Ibu MH dan Bapak PN, pernikahan mereka hanya berjalan selama 4 tahun, yang mana suami sebagai pekerja perantau

---

<sup>73</sup>SS, salah satu warga di Kec. Sawit Seberang, wawancara dilakukan dirumah, pada pukul 18 :29, ( 31 Mei 2021 )

di Takengon Aceh Tengah sebagai tukang kayu. Pernikahan Ibu MH hancur dikarenakan sang suami yang suka selingkuh dan tidak peduli dengan keluarganya, sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber yakni:

Selain itu, adapun Ibu MH yang mengungkapkan tentang konflik yang terjadi dalam rumah tangganya yakni: “ *suami saya jarang kasih uang ke saya, udahlah jarang kasih uang suka selingkuh lagi, mana tahan saya*”.<sup>74</sup>

Jelas bahwa faktor terbesar hancurnya keluarga Ibu MH dikarenakan perselingkuhan yang dilakukan oleh sang suami, selain itu suami juga jarang memberikan nafkah sehingga berdasarkan pengakuan narasumber, Ibu MH juga ikut bekerja untuk membiayai kehidupan dirinya seta anaknya.

Dari kasus- kasus di atas dapat dilihat faktor dominan terjadinya perselingkuhan dikalangan masyarakat terutama pada pekerja perantau adalah faktor perselingkuhan, yang mana dari ketujuh kasus yang telah penulis teliti ada 3 kasus perceraian dikarenakan faktor perselingkuhan, 2 kasus perceraian karena ekonomi, dan 2 kasus perceraian dikarenakan pihak lain meninggalkan pihak lainnya tanpa izin dan dalam jangka waktu yang lama, serta kedua pendapat lainnya yang telah dipaparkan sebelumnya diatas mengatakan bahwa faktor terbesarnya adalah perselingkuhan.

### **C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian dikalangan Masyarakat Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat.**

Kasus perceraian sangat banyak terjadi dikalangan masyarakat terutama di Kecamatan Sawit Seberang, selama dua tahun terakhir ini terdapat 1.724 pasangan

---

<sup>74</sup>MH, salah satu warga di Kec. Sawit Seberang, wawancara dilakukan dirumah, pada pukul 19: 30, ( 31 Mei 2021 )

yang bercerai di tahun 2020, lalu 704 pasangan yang bercerai di tahun 2021 dari bulan Januari hingga Maret, hal ini membuktikan bahwa masih banyaknya persoalan yang terjadi dalam rumah tangga yang tidak terselesaikan sehingga mengambil jalan keluar yakni dengan bercerai.

Dalam islam perceraian bukanlah hal yang dilarang, akan tetapi sesuatu hal yang sangat dibenci oleh Allah. Menikah adalah sunnah dan ibadah, jadi perceraian adalah suatu hal yang menyedihkan, dimana rumah tangga yang awalnya dibangun diatas janji suci pernikahan harus putus dengan perceraian. Putusnya perkawinan atau perceraian, yang mana berakhirnya hubungan pernikahan antara suami dan istri.<sup>75</sup>

Islam mengatur keluarga dengan segala perlindungan dan pertanggungjawaban persyariatannya, islam juga mengatur hubungan antara lelaki dan perempuan, begitu juga dengan pernikahan, Islam mengatur segala hal tentang pernikahan, dan Islam juga mengatur tentang talak atau perceraian. Walaupun perceraian itu diperbolehkan, bukan berarti perceraian itu mudah untuk diucapkan dengan sembarang dan dianggap hanya permainan. Hubungan pernikahan bukanlah permainan begitu juga perceraian, meskipun Allah tidak melarang hal itu terjadi, akan tetapi Allah membenci perbuatan tersebut.

Perceraian yang terjadi dikalangan masyarakat saat ini terutama di Kec. Sawit Seberang, menandakan bahwa masyarakat masih menganggap pernikahan itu adalah sesuatu yang dapat diputuskan dengan mudah, walaupun secara umum

---

<sup>75</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 189.

hukumnya tidak diharamkan, akan tetapi masyarakat menganggap remeh pernikahan tersebut sehingga mudah memutuskan hubungan pernikahan.<sup>76</sup>

#### **D. Analisa Penulis**

Menurut penulis, pernikahan adalah suatu hubungan antara perempuan dan laki-laki yang mengikat didalam hubungan pernikahan, yang mana membolehkan sesuatu yang awalnya haram menjadi halal. Pernikahan hukumnya sunnah, yang mana itu juga dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana mana Allah telah memberikan arahan tentang syarat- syarat menikah dan juga rukunnya dalam syariat islam. Dalam pernikahan hubungan rumah tangga tersebut pastinya tidak luput dalam pertengkaran maupun masalah yang hadir didalam rumah tangga, akan tetapi bagaimana caranya kita menyikapinya dengan bijak. Al-qur'an telah menjelaskan bagaimana itu perceraian, yakni suatu putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri, dan dalam islam juga telah dijelaskan bagaimana tahapan- tahapan untuk bercerai. Harus ada alasan yang syar'i dalam memutuskan perceraian, bukan sembarangan yang hanya mengikuti ego kita.<sup>77</sup> Jika dilihat dari segi Hukum Islam perceraian yang terjadi dimasyarakat merupakan persoalan yang sering terjadi seperti ekonomi, perselingkuhan, dan konflik yang terus menerus terjadi sehingga suami istri memilih jalan untuk berpisah untuk menemukan jalan terbaik bagi keduanya.

---

<sup>76</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munkahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 251

<sup>77</sup> Imam Asy- Syafi'i, *Al- Umm*, terj: Rif' ai Fauzi dan Abdul Muthalib, (Jakarta: Pustaka, 2014), h. 47

Dalam Undang- undang perkawinan No.1 Tahun 1974 yang mana mengatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>78</sup> Suami istri perlu saling memiliki rasa percaya, saling membantu dalam keadaan susah maupun senang dan saling mengerti kepribadian masing- masing agar terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera, yang mana dalam Undang- undang ini menjelaskan bahwa perceraian bukanlah hal yang diinginkan dalam sebuah rumah tangga, dengan kata lain Undang- undang ini mengsukarkan suatu perceraian. Perceraian bisa dilakukan jika memiliki alasan- alasan tertentu dan jelas yang menyebabkan tidak adanya lagi alasan untuk mempertahankan suatu ikatan rumah tangga tersebut, dan perceraian hanya bisa dilakukam didepan sidang pengadilan.<sup>79</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 115 yang isinya adalah : “ Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Dari Perspektif Undang- undang perkawinan No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana kedua Hukum tersebut menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan persidangan pengadilan. Dalam kasus perceraian yang terjadi dimasyarakat Kec. Sawit Seberang kasus perceraian banyak terjadi, yakni kasus cerai gugat yang mana istri yang menggugat suami didepan pengadilan dengan alasan- alasan yang dapat diterima.

---

<sup>78</sup>Undang- undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

<sup>79</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet.4, (Jakarta: UI- Press, 1986), h. 94

Dari 7 (tujuh) kasus perceraian yang penulis dapatkan dilapangan, 6 (enam) diantaranya adalah kasus cerai gugat dan hanya satu kasus cerai talak yang mana suaminya yang menceraikannya istrinya dikarenakan suami sudah tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami karena cacat sehingga tidak bisa lagi bekerja.

Dalam kasus yang terjadi dimasyarakat Sawit Seberang, adapun teori Stanberg yang mana menggunakan teori segitiga cinta, yakni *Intimacy*, *Passion*, *commitment*. Dari ketiga teori tersebut, setelah penulis melakukan observasi, teori yang tidak terealisasikan dalam rumah tangga sehingga membuat rusaknya rumah tangga, seperti teori *Intimacy* yakni rasa cinta dan pengorbanan yang besar, kurangnya rasa cinta serta pengertian membuat hubungan menjadi renggang. Contoh dari teori *Intimacy* dapat dilihat dari kasus ibuPR yang mana dalam kasusnya suami mendadak hilang kabar dalam jangka waktu yang lama, tidak adanya lagi ketertarikan bisa membuat suami memutuskan untuk pergi dan membiarkan hubungan pernikahannya begitu saja, sehingga istri yang merasa ditinggalkan memutuskan untuk menggugat cerai suami di Pengadilan.

Dalam teori *Passion* didapati kasus dari ibu SN, yang mana suami mengalami kecelakaan dalam pekerjaannya sehingga membuat suami cacat, keadaan suaminya yang membuat suami memutuskan untuk bercerai. Secara fisik suami sudah tidak mampu bekerja lagi, adanya perbedaan dalam penampilan membuat suami tidak percaya diri dan ekonomi keluarga yang tidak stabil dikarenakan suami tidak bekerja lagi. Ketertarikan terhadap diri pasangan, kurang menerimanya atas



kekurangan dari pasangan masing masing sehingga timbulnya konflik dan berakhir dengan bercerai.

Teori terakhir ialah *Comminment* yakni rasa untuk bertahan sampai akhir. Banyak pasangan yang melalaikan teori ini, seperti kasus yang dialami oleh ibu RW yang mana dalam kasus ibu RW suami selingkuh, karena tidak adanya rasa untuk terus mempertahankan sebuah pernikahan sehingga mudah bagi suami untuk selingkuh dan berakhir dengan perceraian, kemudian kasus dari ibu SS, dalam kasus ibu SS suami juga melakukan perselingkuhan, dalam kasus ibu MH juga suami melakukan perselingkuhan ditempat suami bekerja, terakhir ada ibu PS, dalam kasus ibu PS suami lebih kurang peduli dengan keluarga, yang mana suami lebih sering pulang kerumah orangtuanya dibandingkan rumahnya sendiri dengan istrinya, sehingga istri merasa suami sudah tidak peduli dan ekonomi saat itu juga kurang sehingga tidak ada lagi yang bisa di pertahankan dari pernikahan.

Dari ketiga teori tersebut yakni *Intimacy*, *Passion*, dan *Comminment*, teori yang lebih banyak berhubungan dengan permasalahan keluarga adalah teori *Commitment*, karena dalam sebuah hubungan sebuah komitmen untuk selalu bertahan untuk selama dan selalu ada dalam keadaan apapun adalah hal terpenting dalam sebuah hubungan. Hubungan tanpa perjanjian dari kedua belah pihak akan berakhir dengan mudah, karena dalam hubungan tersebut tidak adanya harapan untuk kedepan dan tidak adanya rencana untuk mempertahankan sebuah pernikahan..

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil observasi, penelitian dan wawancara yang telah penulis paparkan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, masih banyak kasus perceraian yang terjadi dikalangan masyarakat, dengan faktor dan alasan yang beragam, sehingga mereka memutuskan untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka.

Maka dari itu penulis dapat menarik kesimpulan yang mana sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam rumusan masalah, penulis membagi menjadi dua poin yakni:

1. Faktor- faktor yang telah penulis rangkum dalam kasus perceraian suami perantau yakni ada 4 faktor yang mendominasi dalam kasus perceraian ini. beberapa faktor itu sendiri yakni, Faktor perselingkuhan, Faktor ekonomi, Pihak lain meninggalkan pihak lainnya tanpa izin, dan Sudah tidak ada lagi kecocokan antara suami dan istri.

Menurut hasil wawancara dari masyarakat yang mengalami kasus perceraian itu sendiri, faktor perselingkuhan adalah yang paling banyak terjadi, dan hasil wawancara dari instansi yang ada di Kecamatan Sawit Seberang, mereka juga berpendapat bahwa faktor terbesar dari maraknya kasus perceraian ini adalah faktor perselingkuhan.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa faktor terbesar dalam perceraian yang terjadi di masyarakat Kecamatan Sawit Seberang adalah Faktor perselingkuhan.

2. Pandang hukum Islam terhadap kasus perceraian yang terjadi di kalangan Masyarakat Sawit seberang bahwa perceraian bukanlah hal yang dapat

3. dibenarkan dalam Islam, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya dalam hadis maupun ayat Al- qur'an, bahwa perceraian adalah sesuatu yang boleh akan tetapi sangat dibenci oleh Allah.

Ikatan janji suci dalam sebuah pernikahan adalah bermaksud untuk mengikat dua insan selama, akan tetapi banyak masyarakat yang kurang memahami makna dari pernikahan itu sendiri sehingga perceraian sangat mudah diputuskan dan diucapkan.

Walaupun dalam Islam ada hukum- hukum perceraian itu tergantung dengan kondisi dari sipelaku, bukan berarti perceraian itu dapat dibenarkan dan dianggap sepele. Maka dari itu, hukum perceraian menurut Islam adalah Makruh. Adapun hukum- hukum lainnya seperti Sunnah, Haram, dan Wajib adalah melihat kondisi dari sepelaku perceraian.

Dalam kehidupan Masyarakat terutama masyarakat Sawit Seberang, kasus perceraian bukanlah hal yang jarang didengar, hal ini sudah biasa terjadi dan kebanyakan dalam kasus ini terdapat dari kalangan suami pekerja perantau. Maka dari itu setelah dilakukan penelitian dan observasi terhadap kasus ini penulis menemukan jawaban faktor terbesar penyebabnya perceraian adalah perselingkuhan, dan sebagaimana hukum islam menjelaskan perceraian adalah hukumnya makruh.

## **B. Saran**

Penulis harap skripsi ini akan berguna untuk kedepannya sebagai bahan ilmiah yang akan membantu untuk pembuatan tulisan- tulannya baru lainnya kedepan. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan pembelajaran bagi setiap yang

membacanya, dan memberikan ilmu tentang perceraian serta memberitahu informasi tentang kasus- kasus yang sering terjadi dimasyarakat.

Selain itu adapun saran yang penulis tuju yakni untuk:

1. Pemerintah Kab. Langkat khususnya pada Kecamatan Sawit Seberang, untuk lebih membuka banyaknya lapangan pekerjaan untuk masyarakat agar masyarakat tidak perlu mencari pekerjaan diluar daerahnya, dan dengan adanya lapangan pekerjaan yang luas untuk masyarakat, memudahkan masyarakat untuk mencari nafkah tanpa harus merantau sehingga mengurangi angka perceraian dari kalangan suami perantau.
2. Kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) agar lebih perhatian terhadap masukan-masukan seputar pernikahan kepada masyarakat yang ingin menikah, agar masyarakat lebih paham dan mengerti pentingnya arti sebuah ikatan pernikahan.
3. Untuk masyarakat, penulis berharap skripsi ini berguna untuk kedepannya, dengan mengerti permasalahan yang terjadi, penulis harap masyarakat lebih waspada terhadap suatu permasalahan yang terjadi dimasyarakat agar terhindar dari kasus perceraian dan runtuhnya sebuah pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Abdurrahman, 2015, *Kompilasi Hukum Islam*, CV Akademi Presissindo. Jakarta
- Abidin Slamet dan Aminuddin H, 1999, *Fiqh Munakahat 2*, Pustaka Setia. Bandung
- Ahmad Azhar, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press. Yogyakarta.
- Arto Mukti, A, 1998, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Azwar Saifuddin, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- As-Subki Yusuf Ali, 2010, *Fiqh Keluarga*, AMZAH. Jakarta.
- Baqi Abdul Fuad Muhammad, 2014, *Al-Lu'Lu' wal Marjan*, Ummul Qura. Jakarta.
- Efendi Satria, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana. Jakarta.
- Ghazali Rahmat Abdul, 2008, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3, Kencana. Jakarta.
- Herdiansyah Haris, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika. Jakarta.
- Nur Djmaan, 2010, *Fiqh Munakahat*, Sinar Baru Algensindo. Semarang.
- Rofik Ahmad, 1995, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- RI Agama Departemen, 2001, *Kompilasi Hukum Islam*, Kompilasi Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Jakarta.
- RI Agama Departemen, 2010, *Al-qur'an dan Terjemahan*, Cet. Ke-10, CV. Diponegoro. Bandung.
- Sruyabrata Sumardi, 1998, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-II, PT Raja Grafindo. Jakarta.

- Sugiyono, 2008, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta. Bandung.
- Soewadji Jusuf, 2012, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Sahrani Sohari, Tihami, 2009, *Fiqih Munakahat*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Stanberg, 1998, *Love Is s Story: A New Theory Of Releationship*, London.
- Thalib Sajuti, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI- Press. Jakarta.
- Zahrani Hamid, 1978, *Pokok- Pokok Hukum Perkawinan Dalam Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta. Yogyakarta.
- Zuhaili Wahbah, 2010, *Fiqih Imam Syafi 'i Jilid II*, Almahira. Jakarta.

### **Jurnal**

- Octaviani, Clara, dkk, Jurnal Mutiara Ilmu Sosial, 2017, *Deskripsi Intimacy, Passion, Dan Comminment*, Vol. 1, No. 2, Jakarta: Universitas Tarumanegara.
- Nastalia Adhi Flendyna, *Ketabahan Hati Pada Pekerja Remaja Perantau*, Jawa Barat: Jurnal Psikologi, Vol 1, (Desember 2007): No1
- Nasution Arsad Muhammad, Jurnal El- Qanuny, 2018, *Perceraian Menurut Kopilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih*, Vol. 4, No. 2, Padang Sedimpuan.
- SuhailaZulkifli, *Jurnal Hukum Kaidah Media dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Volume: 18, 3: 16
- Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Lampung : Jurnal Al-‘Adalah, Vol 10, ( 4 Juli 2012): No. 4

### **Skripsi**

Amira Nadira, *Proses Penyelesaian Perceraian Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)*.

Aliyah Himatul, 2019, *Perceraian Karena Gugatan Istri*, IAIN Kudus

Anwar Saeful, 2015, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua*, Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo

Ningsih Kurnia Anjar Dwi, 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget ( Study Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)*, IAIN Metro.

Setiyowati Ema, 2011, *Fenomena Meningkatkan Angka Perceraian Dikalangan Pegawai Negeri Sipil*, Malang: Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim

### **Daftar Wawancara**

Ayub Rusli, Karyawan KUA, Wawancara Pribadi, Sawit Seberang, 14 April 2021.

Legiani, Warga, Wawancara Pribadi, Sawit Seberang, 31 Mei 2021.

Marhemi, Warga, Wawancara Pribadi, Sawit Seberang, 31 Mei 2021.

Pairah, Warga, Wawancara Pribadi, Sawit Seberang, 20 April 2021.

Pristiwaliati, Warga, Wawancara Pribadi, Sawit Seberang, 20 April 2021.

Sudariadi, Karyawan KUA, Wawancara Pribadi, Sawit Seberang, 11 November 2020.

Suhaimi Muhammad, Ketua Camat Sawit Seberang, wawancara Pribadi, 05 April 2021.

Sunarti, Warga, Wawancara Pribadi, Sawit Seberang, 31 Mei 2021.

Susanti, Warga, Wawancara Pribadi, Sawit Seberang, 31 Mei 2021.

Wati Rika, Warga, Wawancara Pribadi, Sawit Seberang, 20 April 2021.

## DAFTAR WAWANCARA

### Wawancara dengan pihak Kecamatan dan KUA

1. Bagaimana menurut bapak/ ibu terhadap kasus perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat kec. Sawit Seberang?
2. Menurut bapak/ibu apa faktor yang menyebabkan banyak terjadinya perceraian dikalangan masyarakat kec. Sawit Seberang?
3. Bagaimana pendapat bapak/ ibu tentang banyaknya masyarakat yang memutuskan untuk bekerja sebagai perantau?
4. Apa faktor yang menyebabkan banyak masyarakat yang memilih bekerja sebagai perantau?
5. Apakah bapak/ibu pernah menyaksikan langsung kasus perceraian dari kalangan perantau? Dan apa sebabnya?
6. Bagaimana solusi menurut bapak/ibu untuk mengurangi kasus perceraian dikalangan masyarakat kec. Sawit Seberang?

### Wawancara bersama warga

1. Siapa nama bapak/ibu yang bersangkutan?
2. Berapa lama bapak/ ibu menjalani kehidupan berumah tangga?
3. Apa pekerjaan suami ibu?
4. Dimana suami ibu pergi bekerja?
5. Berapa lama suami ibu pulang dari pekerjaannya?
6. Apa faktor bapak/ibu melakukan perceraian?
7. Siapa yang memutuskan perceraian?



**LAMPIRAN DOKUMENTASI**

Gambar 1: wawancara bersama Ketua Camat



Gambar 2: wawancara bersama staf KUA



Gambar 3: wawancara bersama warga



Gambar 4: Wawancara bersama warga



Gambar 5: Wawancara bersama warga



Gambar 6: Wawancara bersama warga



Gambar 7: Wawancara bersama warga



Gambar 8: Wawancara bersama warga



Gambar 9: Wawancara bersama warga

## TRANSKIP WAWANCARA

Responden 1

Camat Sawit Seberang ( Muhammad Suhaimi )

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana menurut bapak/ ibu terhadap kasus perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat Kec. Sawit Seberang?	Kasus perceraian yang terjadi dimasyarakat cukup sering terjadi, dan itu semua memiliki bermacam alasan baik dari pihak suami maupun istri.
2	Menurut bapak/ ibu apa faktor yang menyebabkan banyak terjadinya perceraian dikalangan masyarakat Kec. Sawit Seberang?	Dari yang saya lihat sih, faktor yang sering mempengaruhi terjadinya perceraian itu karena perselingkuhan, terus ekonomi dan narkoba.
3	Bagaimana pendapat bapak/ ibu tentang banyaknya masyarakat yang memutuskan untuk bekerja sebagai perantau?	Alasan mengapa banyak masyarakat bekerja diluar daerah ia tinggal karena kurangnya lowongan pekerjaan di daerah sendiri, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebagian besar lahan adalah milik PT yakni pemerintah.

4	Apakah bapak/ ibu pernah menyasikan langsung kasus perceraian dari kalangan perantau? Dan apa sebabnya?	Banyak kasus perceraian dikalangan masyarakat suami perantau, dan itu semua kebanyakan karena faktor perselingkuhan dan juga ekonomi.
5	Bagaimana solusi menurut bapak/ ibu untuk mengurangi kasus pereraian dikalangan masyarakat Kec. Sawit Seberang?	Solusi saya untuk kedepannya, saya berharap perceraian dikalangan masyarakat kita berkurang, dan putusnya pernikahan itu juga karena kurangnya iman, maka dari itu sebelum menika alangkah baiknya mempelajari dulu makna dari sebuah pernikahan.

Responden 2

Staf Kantor Urusan Agama ( KUA )

Rusli Ayub

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana menurut bapak/ ibu terhadap kasus perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat Kec. Sawit Seberang?	Kasus perceraian di kalangan masyarakat lumayan banyak

2	Menurut bapak/ ibu apa faktor yang menyebabkan banyak terjadinya perceraian dikalangan masyarakat Kec. Sawit Seberang?	Kalau penyebab perceraian sih ya macam-macam sebabnya, cuman yang biasa saya hadapi dari masyarakat pasti seputar kasus perselingkuhan atau ekonomi.
3	Bagaimana pendapat bapak/ ibu tentang banyaknya masyarakat yang memutuskan untuk bekerja sebagai perantau?	Zaman sekarang masih banyak masyarakat yang bekerja sebagai perantau, yakni kerja diluar daerah dia tinggal, tapi baru- baru ini banyak juga masyarakat yang mulai membuka usaha walaupun kecil-kecilan. Mereka yang bekerja sebagai perantau itu karena tidak ada lagi lowongan kerjaan, jikapun ada itu tidak sesuai dengan bakat yang masyarakat punya.
4	Apakah bapak/ ibu pernah menyasikan langsung kasus perceraian dari kalangan perantau? Dan apa sebabnya?	Kalau menyaksikan langsung ya saya sering, karena kan saya Sebagai staf KUA kami sering melayani masyarakat yang ingin bercerai, keseringannya ya faktor itu perselingkuhan, ekonomi.



5	Bagaimana solusi menurut bapak/ ibu untuk mengurangi kasus pereraian dikalangan masyarakat Kec. Sawit Seberang?	Menurut saya solusi yang harus dilakukan itu adalah, mengurangi angka pernikahan dini, kenapa? Karena kebanyakan masyarakat sekarang masih anak- anak pun sudah menikah, sedangkan suami hanya tamatan SMA maupun SMP, terpaksa suami bekerja diluar merantau, masih memiliki sifat yang labil pula, terus ditinggal suami bekerja, itu yang sering menyebabkan terjadinya perceraian, karena rumah tangga tadi tidak kokoh dia.
---	---	--

Responden 3  
Masyarakat ( Ibu Pairah dan Bapak Jarno )

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Siapa nama bapak/ ibu yang bersangkutan?	Nama saya Pairah, dan suami Jarno
2	Berapa lama bapak/ ibu menjalani kehidupan berumah tangga?	Saya dengan suami nikah udah 10 tahun lamanya.
3	Apa pekerjaan suami ibu?	Suami saya ya bekerja merantaulah, kemana lagi. Kalau bekerja disini mau kerja apa, gadak pekerjaan.
4	Dimana suami ibu pergi bekerja?	Pindah-pindah sih kalau kerja tempatnya, tapi sering kerja di daerah Pekan Baru.

5	Berapa lama suami ibu pulang dari pekerjaannya?	Kalau berapa lama pulanginya, sekitaran 3 bulanlah.
6	Apa faktor bapak/ ibu melakukan perceraian?	Kalau ditanya faktor ya, yang namanya rumah tangga kadang ada masalah gitukan, jadi suami saya ini gak pulang- pulang dia tanpa kabar, terus juga emang lagi ada masalah ekonomi juga, tapi dia seolah kayak pergi gitu aja gak tanggung jawab, yaudah saya memutuskan udahlah pisah aja.
7	Siapa yang memutuskan perceraian?	Yang emutuskan perceraian ya saya, orang saya yang ditinggal pergi gitu aja, darpdapa gadak kepastian yaudah saya ajukan cerai aja.

Responden 4  
Masyarakat ( Ibu Rika Wati dan bapak Loliadi )

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Siapa nama bapak/ ibu yang bersangkutan?	Nama saya Rika Wati, suami namanya Loliadi
2	Berapa lama bapak/ ibu menjalani kehidupan berumah tangga?	Sekitaran 10 tahunan lah kami menikah .
3	Apa pekerjaan suami ibu?	Suami kerjanya merantau.
4	Dimana suami ibu bekerja?	Di Kalimantan.
5	Berapa lama suami ibu pulang dari pekerjaannya?	Biasa sampe 6 bulan juga baru pulang, itupun bentar Cuma dirumah

		kadang 10 hari, atau 2 minggu terus ya balik kerja lagi.
6	Apa faktor bapak/ ibu melakukan perceraian ?	Kami cerai ya mungkin udah gadak kecocokan lagi sih, udah gak jodoh juga mungkin, terus ya gimana yakan, namanya juga suami merantau jauh pulangnya juga lama, mungkin juga karena kurang komunikasi juga kami makannya suami diam-diam selingkuh disana, ya mau apa lagi dibilang, udah jalannya begitu.
7	Siapa yang memutuskan perceraian?	Yang memutuskan untuk bercerai sayalah, buat apa lagi dipertahanin pernikahannya, dianya aja gak setia kan.

## Responden 5

Mayarakat ( ibu Pristiwaliati dan bapak Aprizal )

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Siapa nama bapak/ ibu yang bersangkutan?	Nama saya Pristiwaliati dan suami Aprizal
2	Berapa lama bapak/ ibu menjalani kehidupan berumah tangga?	Saya menikah dengan bapak ya udah lama, 22 tahunan gitu.
3	Apa pekerjaan suami ibu ?	Pekerjannya merantau
4	Dimana suami ibu pergi bekerja?	Kerjanya di Medan, Cuma ya gitu walaupun lumaan dekat tapi suami saya jarang pulang

		kerumah.
5	Berapa lama suami ibu pulang dari pekerjaannya?	Gak nentu, kadang dia pulang kerumah saya sebentar, tapi seringan gak pulang kerumah sendiri, malah kerumah mamaknya, saya merasa gak diperdulikan.
6	Apa faktor bapak/ ibu melakukan perceraian?	Suami saya jarang pulang kerumah, terus juga yang lebih buat saya gak tahan lagi ya karena ekonomi, gak sanggup lagi saya hidup serba kekurangan gini, jadi yaudah saya memutuskan untuk bercerai, mungkin dengan bercerai juga beban ekonomi berkurang.
7	Siapa yang memutuskan perceraian?	Saya yang mengajukan untuk bercerai di Pengadilan.

Responden 6  
Masyarakat ( ibu Sunarti dan bapak Joni )

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Siapa nama bapak/ ibu yang bersangkutan?	Nama saya Sunarti, kalau bapak namanya Joni.
2	Berapa lama bapak/ ibu menjalani kehidupan berumah tangga?	10 tahunan lah udah nikah sama bapak.
3	Apa pekerjaan suami ibu ?	Kerjanya ya merantau.
4	Dimana suami ibu pergi bekerja ?	Biasa merantaunya itu di Pekan Baru.
5	Berapa lama suami ibu pulang dari	Biasa pulang ya paling

	pekerjaannya?	cepat itu 3 bulan barupulang kerumah.
6	Apa faktor bapak/ ibu melakukan perceraian ?	Suami saya itu kan kerjanya dihutan gitu motongin kayu, terus pas lagi kerja dia ketimpa kayu pohon gitu di tempat dia kerja, jadi ya karena itu suami saya udah gak bisa kerja lagi, jadi suami saya udah gak bisa lagi kasih nafkah buat keluarga.
7	Siapa yang memutuskan perceraian ?	Yang memutuskan buat cerai itu suami saya, katanya karena dia udah gak bisa tanggung jawab lagi cari nafkah, makannya diceraikan lah saya.

#### Responden 7

Masyarakat ( ibu Legiani dan bapak Suyatno )

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Siapa nama bapak/ ibu yang bersangkutan ?	Nama saya Legiani dan suami saya bernama Suyatno.
2	Berapa lama bapak/ ibu menjalani kehidupan berumah tangga ?	Saya sama suami saya baru menikah 2 tahun.
3	Apa pekejaan suami ibu ?	Suami saya kerjanya ya merantau.
4	Dimana suami ibu pergi bekerja ?	Kerjanya di Pekan Baru, dia kerja supir disana.
5	Berapa lama suami ibu pulang dari pekerjaannya ?	Biasanya 3 bulan sekali dia pulang.
6	Apa faktor bapak/ ibu melakukan perceraian ?	Suami saya gak pulang-pulang, ini udah 9 bulan pas dia pergi, gadak

		kabar, ditelfon juga gak bisa, pertama saya Tanya-tanya juga kan sama kawan yang juga merantau, rupanya gadak pulak yang merantau bareng dia, jadi ya saya gak tau kabarnya dimana, jangankan kiriman uang, kabar dia aja saya gak tau.
7	Siapa yang memutuskan perceraian ?	Saya yang memutuskan untuk cerai ajalah, baru juga menikah 2 tahun belum lama, ini dia udah gadak kabar menghilang entah kemana.

Responden 8  
Masyarakat ( ibu Susanti dan bapak Junaidi )

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Siapa nama bapak/ ibu yang bersangkutan ?	Nama saya Susanti dan suami Junaidi.
2	Berapa lama bapak/ ibu menjalani kehidupan berumah tangga?	Saya sama suami udah nikah sekitaran 14 tahun.
3	Apa pekerjaan suami ibu ?	Suami ya kerjanya merantau.
4	Dimana suami ibu pergi bekerja ?	Suami saya kerja di Pekan Baru.
5	Berapa lama suami ibu pulang dari pekerjaannya?	Biasa pulang 3 bulan sekali.
6	Apa faktor bapak/ ibu melakukan perceraian ?	Ya namanya juga gak jodoh, lagian suami saya rupanya diam- diam punya pacar dia disana, awalnya saya gak tau gadak suriga pun, tapi lama kelamaan ada

		saudara yang kasih tau kalau suami saya itu pulang dia kerumah mamaknya, ternyata dia bawa perempuan lain. Yang buat saya kecewa itu, dari pihak keluarga dia, bisa bisanya sembunyiin simpanan suami saya dirumahnya, berate kan emang didukung sama keluarganya dia selingkuh, padahal udah seminggu dia di rumah ertua saya itu, dan saya gak tau apa- apa.
7	Siapa yang memutuskan perceraian ?	Yang minta cerai sayalah, buat apalagi dipertahanin, wong keluarganya lakiknya juga bantu dia selingkuh.

Responden 9

Masyarakat ( ibu Marhemi dan bapak Ponimen )

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Siapa nama bapak/ ibu yang bersangkutan?	Nama Marhemi, suami Ponimen
2	Berapa lama bapak/ ibu menjalani kehidupan berumah tangga ?	Saya sama suami baru menikah 4 tahun.
3	Apa pekerjaan suami ibu ?	Suami kerjanya merantau
4	Di mana suami ibu pergi bekerja ?	Suami kerjanya di Aceh Tengah, Takengon. Kerjanya yang ambil kayu di hutan .
5	Berapa lama suami ibu pulang dari pekerjaannya ?	Biasa pulang 3 bulan sekali.
6	Apa faktor bapak/ ibu melakukan perceraian ?	Suami saya itu suka main perempuan, udahlah

		<p>gadak ngasi uang, saya aja kerja sendiri buat ngasih makan anak saya, dia kerja tapi gak tau kemana uangnya, udah gitu selingkuh lagi. Saya enggak dikasih nafkah, diselingkuhin lagi, awalnya saya mau ajak berdamai aja itu sama selingkuhannya, kasih pengertian ke dia tapi malah makin menjadi jadipun, udahlah percumakan saya pertahanin juga, mending cerai ajalah, ada suami juga kayak gak punya suami saya.</p>
7	Siapa yang memutuskan perceraian ?	Yang ngajukan cerai saya ke pengadilan.



## RIWAYAT HIDUP

Nama : Mayang Diwana  
 Nim : 2022017015  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Sawit Seberang/ 24 April 2000  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Nama Ayah : Sujarwadi  
 Nama Ibu : Nurmala Dewi  
 Anak ke : 1 ( pertama )  
 Jumlah saudara : 3 ( tiga ) bersaudara  
 Alamat asal : Kampung Satu, Kec. Sawit Seberang, Kab. Langkat

### Riwayat Pendidikan :

1. SD : SD Negeri 058111 Kampung 1 ( satu ), tamat tahun 2011
2. SMP : Tsanawiyah Pondok Pesantren Ulumul Qur'an Stabat, tamat tahun 2014
3. SMA : Madrasah Aliyah Negri (MAN) 2 Tanjung Pura, tamat tahun 2017
4. KULIAH : IAIN Langsa tamat tahun 2021

### Pengalaman Organisasi :

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan
2. Lembaga Dakwah Kampus ( LDK )

Moto : "Jika Kamu tidak bekerja keras, tidak akan ada hasil yang baik"

Langsa, 06 Agustus 2021

Yang

Menyatakan :

Mayang Diwana